PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun Oleh:
YULI DWI FITRIYANTI
NIM: 221102030065

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disusun Oleh:
YULI DWI FITRIYANTI
NIM: 221102030065

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun Oleh:

YULI DWI FITRIYANTI
NIM: 221102030065

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M,H.
NIP : 198410072019032007

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu
Tanggal: 08 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H	**Irham Bashori Hasba, M.H**
NIP: 198804132019031008	**NIP: 198512132015031005**

Anggota:

1. **Dr. Basuki Kurniawan, M.H.** ()
2. **Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Vildan Hilmi, S.H.I., M.A.
NIP: 19[illegible]2018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (QS. An-Nahl (14): 90)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an, NU Online, https://quran.nu.or.id/an-nahl/90

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberikan Rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana dengan lancar. Dengan penuh rasa syukur dan bangga bisa sampai di titik ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Saiful Setiawan dan Ibu Lutfiah yang penulis cintai dan banggakan, terimakasih telah menjadi motivasi dan semangat hidup bagi penulis untuk terus belajar mengenai arti sebuah pencapaian yang tanpa batas. Tanpa berhenti penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan secara material maupun non material, serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis, karena tidak ada kata yang seindah apa pun selain doa yang tiada henti yang paling tulus dari kedua orang tua.
2. Teruntuk Kakak dan Adik tercinta, Bayu Aria Pratama dan Dini Aminarti. Terimakasih atas dukungan , perhatian, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada teman sekaligus sahabat seperjuangan penulis yaitu Firly Nurhaliza, Ayu Dwi Aprillia, Safiera Putri Ramadhani Nasution, Naily Saadah, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan tiada henti dalam menjalankan semua proses ini.
4. Terimakasih kepada diri saya sendiri yaitu Yuli Dwi Fitriyanti. Terimakasih untuk tetap kuat bertahan dan berjuang melawan sakit yang sudah hampir 4 tahun. Tidak mudah menjalani hari dengan rasa lelah, sakit, dan keadaan yang sering kali menguras tenaga. Namun, ditengah semua itu, saya tetap memilih untuk bangkit, bertahan, dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena tidak menyerah, meski setiap hari terasa berat untuk dilalui. Skripsi ini menjadi bukti bahwa saya mampu bangkit, bertahan dan mampu melewati segala ujian dengan kuat. Semoga setiap perjuangan yang telah dilewati menjadi jalan untuk menuju kebahagian dan kesembuhan yang selama ini saya inginkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunianya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah.

Kelancaran penulisan ini juga tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pihak yang telah setia menemani, memberikan nasihat, masukan, dan bimbingan serta semangat sehingga peneliti mendapatkan pencerahan dan motivasi untuk terus berupaya menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Jember". Terselesainya penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Sahiron, M.A. Selaku Plt. Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dikampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta menyediakan fasilitas untuk mahasiswa dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu merangkul serta memberikan dukungan tanpa henti kepada seluruh mahasiswa.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. Selaku koordinator program studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi dan arahan selama perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M.Fil.l., CLA. selaku Dosen pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta motivasi dan dukungan terkait akademik.
6. Ibu Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi, terimakasih atas arahan, bimbingan, perhatian dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesabaran yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan sesuai harapan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala ilmunya kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah, yang telah membantu segala administrasi sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pejabat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian serta memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat selesai.
10. Semua pihak yang telah membantu serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu - persatu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun penulis akan terima. Penulis berharap dengan penuh tulus, agar skripsi ini dapat memberikan segala kebaikan serta manfaat kepada pembaca dan juga pihak-pihak yang membutuhkannya. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh segenap pihak yang telah membantu, membimbing, serta selalu memotivasi penulis. Semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan kepada semua yang telah diberikan kepada semua pihak penulis.

Jember, 29 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Yuli Dwi Fitriyanti, 2026: "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Jember".

Kata Kunci: Pengawasan Bawaslu, Netralitas ASN, Pemilihan Kepala Daerah.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, objektif, dan bebas dari intervensi politik. Namun, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, pelanggaran netralitas ASN masih menjadi persoalan yang terus terjadi, baik dalam bentuk keterlibatan ASN pada kegiatan politik praktis, pemberian dukungan kepada pasangan calon tertentu, maupun penggunaan media sosial untuk kepentingan politik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan sehingga diperlukan pengawasan yang optimal oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, guna menjaga integritas demokrasi serta mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas.

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Jember? 3) Bagaimana bentuk pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan sosiologi hukum dan Pendekatan konseptual. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan teknik penentuan informan purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui penyajian data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1) Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap pelanggaran netralitas ASN dilakukan melalui pengawasan preventif, represif, dan partisipatif; 2) Faktor pendukung utama pengawasan Bawaslu adalah adanya penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga, sedangkan faktor penghambat utama adalah kesulitan dalam pembuktian pelanggaran serta keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan sanksi; dan 3) Bentuk pelanggaran netralitas ASN yang paling banyak ditemukan adalah penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 13
BAB II KAJIAN PUSTAKA 15
A. Penelitian Terdahulu 15
B. Kajian Teori 27
BAB III METODE PENELITIAN 47
A. Jenis Penelitian 47
B. Pendekatan Penelitian 48
C. Lokasi Penelitian 50
D. Subyek Penelitian 51
E. Sumber Data 52
F. Teknik Pengumpulan Data 54
G. Analisis Data 55
H. Keabsahan Data 59
I. Tahap-Tahap Penelitian 59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 62
A. Gambaran Obyek Penelitian 62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis 76
C. Pembahasan Temuan 95
BAB V PENUTUP 113
A. Kesimpulan 113
B. Saran 114
DAFTAR PUSTAKA 118
LAMPIRAN-LAMPIRAN 123

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Pelanggaran Netralitas ASN Pada Saat Pilkada..... 3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 20
Tabel 3. 1 Subyek Penelitian 552

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Demokrasi menghendaki adanya pergantian kepemimpinan yang dilakukan secara berkala melalui pemilihan umum. Selain menjadi mekanisme pergantian kekuasaan, pemilu juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya di lembaga legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu memerlukan sistem pengawasan yang efektif agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip jujur, adil, dan demokratis. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung menjadi bagian penting dalam penguatan demokrasi lokal sekaligus implementasi desentralisasi pemerintahan setelah era reformasi.[1]

Pilkada sebagai wujud demokrasi di tingkat daerah mempunyai posisi strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di Indonesia, Pilkada diselenggarakan secara langsung setiap lima tahun sekali sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada, di antaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga etik penyelenggara pemilu, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang

[1] Dede Sri Kartini, "Demokrasi Dan Pengawas Pemilu" , *Journal of Governance* Vol. 2 (2017): 146.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu dan Pilkada.[2]

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh proses pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu mengawasi pelaksanaan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, maupun Pilkada, termasuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pemberian sanksi kepada instansi yang berwenang apabila ditemukan adanya pelanggaran selama tahapan pemilu berlangsung.[3]

Netralitas ASN merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas. ASN dituntut untuk bekerja secara objektif, tidak berpihak, dan terbebas dari kepentingan politik praktis. Ketentuan mengenai netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh partai politik

[2] Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 ayat (7).

[3] Rizki Indra Yanti Hasan, La Iru, Muhammd Idrus, "Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas ASN Pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024 Di Kabupaten Buton Utara," *Jurnal SELAMI IPS*, Vol. 15, (2022): 48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun kepentingan politik tertentu.[4] Meskipun demikian, pada praktiknya masih sering ditemukan pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa dukungan politik melalui media sosial, keterlibatan dalam kegiatan kampanye, hingga pencalonan diri dalam kontestasi politik tanpa mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan semacam ini menunjukkan adanya keberpihakan ASN terhadap kepentingan politik tertentu dan bertentangan dengan prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh aparatur pemerintahan.[5]

Meskipun sistem pengawasan dari Bawaslu sudah tegas, pelanggaran netralitas ASN terus berulang kali pada setiap Pemilu dan Pilkada. Data nasional menunjukkan adanya pelanggaran yang signifikan. Berikut data dari pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada tahun 2019 dan 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 1. 1
Tabel Pelanggaran Netralitas ASN Pada Saat Pilkada

Tahun	Laporan	Pelanggaran terbukti (orang)	Bentuk Pelanggaran
2019	1.096 Jenis Pelanggaran: • Pelanggaran hukum terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),	991 orang	1. Pelanggaran melalui media sosial. 2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu.

[4] Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 9 ayat (2); dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 2 huruf f.

[5] Akhwan Nadzirin, Retno Mawarini Sukmariningsih, Mashari, *Reformulasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Semarang: CV. Lawwana, 2025), 140.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tahun	Laporan	Pelanggaran terbukti (orang)	Bentuk Pelanggaran
	TNI, Polri • Pelanggaran ASN, TNI, Polri mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) • Pelanggaran kode etik • Menjadi anggota partai politik secara aktif		3. Pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya. 4. Terlibat kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daera.h 5. Peserta kampanye menggunakan fasilitas Negara. 6. Menjadi anggota partai politik. 7. Mencalonkan diri sebagai calon legislatif.
2024	433 Jenis Pelanggaran: • Pelanggaran menggunakan media sosial • ASN terlibat dalam kegiatan atau organisasi politik • ASN ikut aktif kampanye dan memberikan dukungan politik ke salah satu pasangan calon	314 orang	1. Memberikan dukungan kepada paslon tertentu. 2. Menggunakan media sosial untuk mendukung salah satu paslon. 3. Membuat kegiatan untuk memihak paslon tertentu. 4. Mengikuti kampanye salah satu paslon. 5. Mengkampanyekan paslon tertentu.

Sumber Data:
https://www.bkn.go.id/wp content/uploads/2017/01/Sebanyak-991-ASN-Pelanggar-Netralitas-Terancam-Sanksi-Disiplin-dan-Kode-Etik.pdf.
https://kbr.id/articles/indeks/bawaslu-ri-total-ada-314-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-di-pilkada-2024.

Di tingkat daerah, yaitu di Kabupaten Jember, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember menemukan 42 kasus temuan dugaan pelanggaran pada saat Pilkada 2024. Pelanggaran tersebut terdiri dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dugaan pelanggaran netralitas ASN, yang secara khusus akan diuraikan lebih rinci pada bagian hasil penelitian, yakni sebanyak 40 laporan dan 2 temuan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN.[6] Fenomena ini memperkuat adanya permasalahan serius dalam menjaga netralitas ASN serta menunjukkan pentingnya peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan secatra optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan fakta yang ada di lapangan.

Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu menerapkan dua pengawasan utama, yaitu pengawasan dalam hal pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) dan penindakan (represif). Upaya pengawasan dalam hal pencegahan (preventif) dilakukan dengan cara memberikan informasi dan melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan, upaya pengawasan dalam hal penindakan (represif) dilakukan dengan cara melakukan penanganan dan tindaklanjut dari hasil pengawasan tersebut. Apabila upaya pencegahan telah dilakukan semaksimal mungkin dan ternyata tetap terjadi pelanggaran maka Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya harus menindaklanjuti pelanggaran tersebut. [7]

Penelitian ini sebelumnya pernah dikaji oleh Syarifuddin Lubis dengan penelitian yang berjudul "*Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah"*. Penelitian ini

[6] Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2024

[7] Wirdyaningsih, "Penanganan Pelanggaran Yang Efektif Pada Tahap Pemuktahiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024", *Jurnal Pengawasan Pemilu (Bawaslu DKI Jakarta)*:72.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sama-sama meneliti tentang peran Bawaslu dalam menangani netralitas ASN pada Pilkada 2024, sama-sama membahas juga mengenai pengawasan Bawaslu dalam hal mencegah pelanggaran netralitas ASN Pada Pilkada 2024. Perbedaanya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Syarifuddin Lubis terletak pada penanganan netralitas ASN melalui pengawasan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada pengawasan bawaslu dalam hal pencegahan dan penindakan dalam netralitas ASN. Pencegahan yang dimaksud di dalam penelitian ini meliputi bagaimana Bawaslu Kota Jember mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran ASN dengan cara melakukan kegiatan pencegahan seperti sosialisasi pemilih partisipatif dan juga diskusi kepemiluan bersama para ASN. Sedangkan dalam hal penindakan yaitu terkait dengan bagaimana penindakan Bawaslu Kota Jember dalam menindak dan menangani semua laporan dan temuan pelanggaran netralitas ASN sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan merupakan faktor krusial untuk memastikan tidak terulangnya pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta faktor pendukung dan penghambat pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN guna mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan, maka peneliti memiliki keinginan dan tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih jauh dalam lagi terhadap pengawasan bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024, maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Jember"

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana bentuk pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Untuk menganalisis bentuk pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Bagian manfaat penelitian memuat berbagai kontribusi yang dapat diberikan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi penulis, lembaga terkait, institusi akademik, maupun masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, informasi, serta wawasan keilmuan bagi penulis maupun pembaca. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam memastikan penerapan sanksi terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi peneliti

 Penelitian ini menjadi pengalaman akademik awal yang dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti mengenai pengawasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada. Selain itu, penelitian ini juga menjadi bentuk pencapaian akademik sekaligus sarana untuk mengukur kemampuan dan pemahaman ilmu yang diperoleh selama menjalani perkuliahan di UIN KHAS Jember.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan sumber informasi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya di lingkungan UIN KHAS Jember. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang hukum tata negara dan kepemiluan, serta menjadi bahan koleksi ilmiah di perpustakaan UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan adanya kesadaran tersebut, diharapkan dapat tercipta proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan mengenai makna dari istilah-istilah yang menjadi fokus utama dalam judul penelitian. Bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap istilah yang digunakan peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran atau kesalahpahaman dalam memahami maksud penelitian.

1. Pengawasan

 Secara etimologis, pengawasan berasal dari kata "awas" yang berarti melihat baik-baik, memperhatikan, atau menjaga dengan cermat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengawasi.[8] Pengawasan adalah suatu proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi hasil pekerjaan, serta melakukan tindakan korektif apabila diperlukan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.[9] Pengawasan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk memantau dan memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan merujuk pada tugas dan fungsi Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember.

2. Netralitas

 Kata netralitas berasal dari kata "netral" yang berarti tidak memihak atau bebas dari pengaruh pihak tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), netral diartikan sebagai keadaan tidak

[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 112.

[9] M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 173.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak.[10] Netralitas ASN adalah sikap tidak memihak yang harus dimiliki oleh aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan, sehingga birokrasi dapat bekerja secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi politik.[11] Netralitas dalam penelitian ini dimaknai sebagai sikap tidak memihak ASN terhadap kepentingan politik tertentu dalam pelaksanaan Pilkada. Prinsip netralitas menjadi penting agar ASN dapat menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi politik praktis.

3. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Secara bahasa, aparatur berarti perangkat atau alat negara yang menjalankan tugas pemerintahan, sedangkan sipil berarti berkaitan dengan penduduk atau warga negara bukan militer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aparatur diartikan sebagai alat negara atau pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.[12] Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik,

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 968.

[11] Eko Prasojo, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 89.

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 78.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

serta menjaga stabilitas dan persatuan nasional.[13] Dalam penelitian ini, ASN merujuk pada pegawai pemerintah di Kabupaten Jember yang memiliki kewajiban menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.

4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Pengawas berarti orang atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawas diartikan sebagai orang yang mengawasi atau melakukan kontrol terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.[14] Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu dan pilkada. lembaga pengawas pemilu merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap proses demokrasi, guna menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan transparan.[15] Dalam hal ini, Bawaslu memiliki fungsi strategis dalam menjaga netralitas aparatur negara serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam penelitian ini, Bawaslu yang dimaksud adalah Bawaslu Kabupaten Jember yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 45.
[14] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 109.
[15] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 256.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Pemilihan Kepala Daerah

Secara bahasa, pemilihan berasal dari kata "pilih" yang berarti menentukan atau mengambil sesuatu yang dianggap terbaik, sedangkan kepala daerah adalah pemimpin pemerintahan daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemilihan diartikan sebagai proses atau cara memilih.[16] Pilkada adalah mekanisme demokratis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan untuk memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat.[17] Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. Pilkada menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan daerah.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan dan disajikan secara terstruktur agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini memuat gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai dasar dan pengantar untuk memahami keseluruhan isi skripsi.

[16] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 1074.

[17] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 312.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian serta memuat landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang meliputi deskripsi objek penelitian, penyajian data, analisis data, serta pembahasan terhadap temuan penelitian berdasarkan teori yang digunakan.

BAB V Penutup, bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan peneliti sebagai bahan masukan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Selanjutnya, peneliti menyusun ringkasan dari penelitian-penelitian tersebut, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya.

1. Hasil Penelitian M. Fadil Hidayatullah. (2024)

 Penelitian yang dilakukan oleh M. Fadil Hidayatullah (2024), dengan judul "*Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Probolinggo)".* Penelitian ini mengkaji pada fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas ASN dalam pemilu 2024, dengan tujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan serta efektivitas pengawasan tersebut dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.[19]

 Persamaan yang ada didalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode yang sama yaitu metode yuridis empiris dan melakukan pembahasan tentang pengawasan Bawaslu terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara. Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti

[19] M. Fadil Hidayat Hidayatullah, *Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Probolinggo)* (Skripsi: UIN KHAS JEMBER, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebelumnya dengan peneliti saat ini terletak pada obyek yang akan diteliti, peneliti sebelumnya memiliki fokus penelitian pada jenis Bawaslu dalam Pemilihan Umum yaitu pada tahun 2024, sedangkan peneliti sekarang fokus pada pengawasan bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Serta terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian sebelumnya melakukan dilokasi Bawaslu Kabupaten Probolinggo, pada peneliti sekarang melakukan lokasi di Bawaslu Kabupaten Jember.

2. Hasil Penelitian Muhammad Ithofiyul Karim. (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ithofiyul Karim (2021), dengan judul "*Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (pemilu) 2019 Melalui Media Sosial"*. Penelitian ini mengkaji untuk mengetahui strategi dan peranan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mencegah pelanggaran pemilu 2019 dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengawasan dan edukasi publik.[20]

Persamaan yang ada didalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan pembahasan tentang pengawasan Bawaslu dalam mencegah pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah. Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini terletak pada objek yang akan diteliti, peneliti sebelumya memiliki fokus pada Bawaslu pada Pemilu 2024 melalui pengawasan media sosial, sedangkan

[20] Muhammad Ithofiyul Karim, *Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial* (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peneliti sekarang fokus pada Bawaslu yang melakukan pengawasan pada pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024 melalui pengawasan dalam hal pencegahan dan penindakan. Serta terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian sebelumnya melakukan dilokasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sedangkan peneliti sekarang melakukan lokasi di Bawaslu Kabupaten Jember.

3. Hasil Penelitian Syarifuddin Lubis. (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin Lubis (2024), dengan judul *"Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah".* Peneliti ini mengkaji pada pengawasan Bawaslu di Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, mengingat bahwa pengawasan partisipatif merupakan faktor penting untuk menjamin integritas proses demokrasi.[21]

Persamaan yang ada didalam penelitian ini adalah adalah sama-sama menggunakan metode yang sama yaitu metode yuridis empiris dan melakukan pembahasan tentang pengawasan Bawaslu dalam hal menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu atau Pilkada. Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan

[21] Syarifuddin Lubis, *Peran BAWASLU Dalam Menangani Pelanggarab Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Skripsi: UIN SUSKA RIAU, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peneliti saat ini terletak pada obyek yang akan diteliti, peneliti sebelumnya memiliki fokus pada pengawasan Bawaslu dalam hal meningkatan partisipasi masyarakat, sedangkan peneliti sekarang fokus pada pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024 melalui pengawasan dalam hal pencegahan dan penindakan. Serta terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian sebelumnya melakukan dilokasi Kabupaten Padang Lawas , sedangkan peneliti sekarang melakukan lokasi di Kabupaten Jember.

4. Hasil Penelitian Widodo (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2023), dengan judul *"Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Pasaman Barat dalam Penindakan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Perspektif Syari'iyyah".* Penelitian ini mengkaji pada strategi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama proses pemilihan kepala daerah dan memastikan ASN tidak berpihak pada peserta pilkada.[22]

Persamaan yang ada didalam penelitian ini adalah adalah sama-sama menggunakan metode yang sama yaitu metode yuridis empiris dan melakukan pembahasan tentang Bawaslu dalam menegakkan netralitas ASN terhadap pelanggaran yang ada di Pilkada. Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini terletak pada

[22] Widodo, *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Pasaman Barat Dalam Penindakan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Perspektif Syari'iyyah* (Skripsi: UIN IMAM BONJOL PADANG, 2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

obyek yang akan diteliti, peneliti sebelumnya memiliki fokus pada Bawaslu dalam penindakan pelanggaran aparatur sipil Negara (ASN) pada pilkada tahun 2020, sedangkan peneliti sekarang fokus pada strategi pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024 melalui strategi pengwasan bawaslu dalam hal pencegahan dan penindakan. Serta terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian sebelumnya melakukan lokasi di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan peneliti sekarang melakukan lokasi di Bawaslu Kabupaten Jember.

5. Hasil Penelitian Rahma Farahdini Putri, Indira Arundinasari (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Farahdini Putri, Indira Arundinasari (2025), dengan judul *"Pelanggaran Netralitas ASN dan Optimalisasi Pencegahan Pelanggaran Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapaten Sidoarjo Pada Masa Pilkada 2024"*. Penelitian ini mengkaji pada pelanggaran netralitas aparatur spil Negara (ASN) yang terjadi selama masa Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo, serta bagaimana Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berupaya mencegah dan menindak pelanggaran tersebut[23].

Persamaan yang ada didalam penelitian ini adalah adalah sama-sama menggunakan metode yang sama yaitu metode yuridis empiris dan melakukan pembahasan tentang pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN pada masa pemilihan kepala daerah

[23] Rahma Farahdini, Indira Arundinasari, *Pelanggaran Netralitas ASN dan Optimalisasi Pencegahan Pelanggaran Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Pada Masa Pilkada 2024*, Vol. 5 (VISA: Journal Of Visions And Ideas, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(Pilkada). Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini terletak pada pembahasan yang akan di teliti, pada peneliti sebelumnya membahas tentang bagaimana Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berupaya mencegah dan menindak pelanggaran netralitas ASN, sedangkan peneliti sekarang berfokus pada bagaimana strategi pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember untuk menindak pelanggaran netralitas ASN, dengan strategi yaitu strategi pencegahan dan penindakan. Serta terletak pada lokasi yang akan diteliti, peneliti sebelumnya melakukan lokasi di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, sedangkan peneliti sekarang melakukan lokasi di Bawaslu Kabupaten Jember.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1	M. Fadil Hidayatullah	Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Probolinggo)	• Sama-sama membahas tentang pengawasan Bawaslu terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	• peneliti sebelumnya: fokus penelitian pada jenis Bawaslu dalam Pemilihan Umum yaitu pada tahun 2024, peneliti sekarang fokus pada pengawasan bawaslu	Kebaruan ini terletak pada fokus penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi fungsi pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis memiliki kebaruan pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
		, 2024.		terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Dan lokasi penelitian, pada penelitian sebelumnya di Bawaslu Kabupaten Probolinggo, pada peneliti sekarang di Bawaslu Kabupaten Jember.	fokus pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember,
2	Muhammad Ithofiyul Karim	Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (pemilu) 2019 Melalui Media Sosial, 2021.	• sama-sama membahas tentang bagaimana strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran.	• Peneliti sebelumya memiliki fokus Bawaslu pada Pemilu 2024 melalui pengawasan media sosial, sedangkan peneliti sekarang fokus pada	Kebaruan ini terletak pada penggunaan media sosial sebagai strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mencegah pelanggaran Pemilu 2019. Adapun kebaruan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak hanya membahas pengawasan melalui media sosial, tetapi lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
				Bawaslu yang melakukan pengawasan pada pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024 melalui pencegahan dan penindakan. Serta lokasi penelitian, pada penelitian sebelumnya dilokasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sedangkan peneliti sekarang lokasi di Bawaslu Kabupaten Jember.	menitikberatkan pada strategi pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024
3	Syarifuddin Lubis	Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara	• sama-sama membahas tentang bagaimana Bawaslu menangani	• Peneliti sebelumnya memiliki fokus pada strategi Bawaslu dalam	Kabaruan ini terletak pada pembahasan mengenai peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
		Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah, 2024.	pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengawasan Pemilu atau Pilkada.	meningkatan partisipasi masyarakat, sedangkan peneliti sekarang fokus pada strategi pengawasan Bawaslu dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Serta lokasi penelitian, pada penelitian sebelumnya melakukan dilokasi Kabupaten Padang Lawas , sedangkan peneliti sekarang melakukan lokasi di Kabupaten	pengawasan pelanggaran netralitas ASN dengan perspektif siyasah dusturiyah. Sedangkan penelitian penulis terletak pada analisis implementasi pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember dengan fokus pada bentuk pelanggaran, strategi pengawasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
				Jember.	
4	Widodo	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Pasaman Barat dalam Penindakan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Perspektif Syari'iyyah, 2023.	• sama-sama membahas tentang Bagaimana peran Bawaslu dalam menegakkan netralitas ASN terhadap pelanggaran yang ada di Pilkada.	• Peneliti sebelumnya memiliki fokus pada Bawaslu dalam penindakan pelanggaran aparatur sipil Negara (ASN) pada pilkada tahun 2020, sedangkan peneliti sekarang fokus pada strategi pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024 melalui strategi pencegahan dan penindakan. Serta lokasi	Kebaruan ini terletak pada pembahasan mengenai peran Bawaslu dalam penindakan pelanggaran ASN pada Pilkada Tahun 2020 dengan perspektif fiqh siyasah syar'iyyah. Adapun kebaruan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih fokus pada pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 melalui strategi pencegahan dan penindakan serta faktor pendukung dan penghambat pengawasan di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
				penelitian, pada penelitian sebelumnya di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan peneliti sekarang di Bawaslu Kabupaten Jember.	
5	Rahma Farahdini Putri, Indira Arundinasari	Pelanggaran Netralitas ASN dan Optimalisasi Pencegahan Pelanggaran Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapaten Sidoarjo Pada Masa Pilkada 2024, 2025.	• Sama-sama membahas tentang pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN pada masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Tahun 2024.	• Peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini terletak pada pembahasan yang di teliti, pada peneliti sebelumnya membahas tentang bagaimana Bawaslu Kabupaten Sidoaro berupaya mencegah dan menindak pelanggaran netralitas ASN,	Kebaruan ini terletak pada pembahasan mengenai optimalisasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada masa Pilkada 2024. Sedangkan kebaruan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang tidak hanya membahas pencegahan, tetapi juga implementasi pengawasan Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
				sedangkan peneliti sekarang berfokus pada strategi pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember untuk menindak pelanggaran netralitas ASN, dengan strategi yaitu strategi pencegahan dan penindakan, Peneliti sebelumnya lokasi di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, sedangkan peneliti sekarang di Bawaslu Kabupaten Jember.	melalui strategi pengawasan preventif dan represif, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengawasan di Kabupaten Jember.

Sumber: Data diolah dari Penelitian Terdahulu, 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif atau analisis.

1. Konsep Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Kepala Daerah

 Pelanggaran netralitas ASN ini merupakan persoalan yang klasik. Persoalan ini dapat diartikan bahwa pelanggaran netralitas merupakan persoalan yang setiap tahun dilakukan terutama pada ASN. Selain itu, Bawaslu, persoalan ini dianggap sebagai persoalan yang harus segera terselesaikan.[24] Persoalan pelanggaran netralitas menjadi persoalan yang kompleks dikarenakan pelanggaran netralitas menjadi sebuah persoalan yang klasik, karena sudah sering terjadi terutama pada ASN pada saat Pilkada berlangsung. Pada dasarnya ASN sendiri masih memiliki hak pilih sebagai aparatur sipil, sehingga memiliki celah untuk ASN dalam pelanggaran netralitas ini.[25]

[24] Annas Nur Rizal, Keika Khanaya Al-Zahra, Anindya Vega Aulia Agustina, "Implementasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Mojokerto", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol. 06 (2025): 6.

[25] Shafrian Adam Suryana, Rina Martini, " *Pelanggaran Netralitas Aporatur SIpil Negara Dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020* (Indonesia: Universitas Diponegoro).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada dasarnya merupakan bentuk tindakan ASN yang bertentangan dengan prinsip netralitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelanggaran tersebut dapat berupa keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, pemberian dukungan kepada pasangan calon tertentu, maupun penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan politik. Dalam konteks demokrasi, netralitas ASN menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas pelaksanaan Pilkada.

Menurut Eko Prasojo, netralitas ASN merupakan prinsip dasar birokrasi modern yang mengharuskan aparatur negara terbebas dari pengaruh politik praktis agar dapat menjalankan pelayanan publik secara profesional dan objektif.[26] Dengan demikian, keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap etika dan profesionalitas birokrasi. Selain itu, menurut Moh. Mahfud MD, pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu atau Pilkada merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan birokrasi yang dapat mencederai prinsip demokrasi dan keadilan pemilu. Keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak hanya merugikan netralitas birokrasi, tetapi juga dapat mempengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.[27]

[26] Eko Prasojo, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 89.

[27] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 324

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya masih sering terjadi dan bukan lagi menjadi hal yang asing. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut kerap memicu konflik berkepanjangan yang tidak hanya merugikan para pihak yang terlibat, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara luas. Adapun beberapa bentuk pelanggaran yang sering ditemukan dalam pelaksanaan pemilu atau Pilkada di berbagai daerah antara lain sebagai berikut:

1) Kampanye hitam

 Kampanye hitam merupakan bentuk kampanye yang dilakukan dengan cara menyerang atau menjatuhkan calon lain melalui fitnah, penyebaran berita bohong, provokasi, adu domba, hingga ajakan untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan perbedaan keyakinan atau alasan lainnya. Tindakan ini dilarang karena dapat merugikan pihak lain serta mengganggu terciptanya proses demokrasi yang sehat dan berintegritas. [28]

2) Money Politic (politik uang)

 Politik uang adalah praktik pemberian uang atau materi tertentu kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh dukungan politik. Tindakan ini dianggap tidak adil karena lebih menguntungkan calon yang memiliki kekuatan finansial besar. Selain itu, praktik politik uang juga dapat merusak kualitas demokrasi dan memberikan dampak negatif terhadap pendidikan politik masyarakat.

3) Kampanye yang tidak sesuai jadwal

 Walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal kampanye bagi setiap pasangan calon, masih terdapat peserta pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Pelanggaran ini berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung akibat benturan jadwal kampanye. Selain itu, masih ditemukan kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat ibadah maupun lembaga pendidikan yang secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-undangan. [29]

[28] Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 156.

[29] Saldi Isra, Pemilu Dan Pemulihan Daulaut Rakyat (Jakarta: Themis Publising, 2017), hlm 27

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Intimidasi

Intimidasi dalam pelaksanaan kampanye merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Bentuk intimidasi dapat berupa ancaman, tekanan, maupun tindakan kekerasan yang ditujukan kepada pasangan calon atau pendukung tertentu guna mempengaruhi proses politik yang berlangsung.

5) Menggunakan fasilitas Negara

Pelanggaran ini umumnya dilakukan oleh pasangan calon yang memiliki kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan. Bentuk pelanggaran tersebut berupa pemanfaatan fasilitas milik negara untuk kepentingan kampanye atau kegiatan politik tertentu, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses kontestasi politik.[30]

Berbagai bentuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat dikenakan sanksi administratif. Bentuk sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. [31] Selain sanksi administratif, ASN yang terbukti terlibat dalam kegiatan kampanye politik juga dapat dikenai sanksi pidana apabila pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan tindak pidana, seperti penyalahgunaan kewenangan atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis.[32]

Sanksi administratif merupakan bentuk hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran administrasi maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif. Pada dasarnya, sanksi administratif memiliki beberapa bentuk dan tujuan

[30] Sahbana, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*", Jurnal Warta Edisi: 51*, (Januari 2017).

[31] Dewi Iriana Fauziyah, Erfina Fuadatul Khilmi, *Hukum Pemilu* (Sumatera Barat: Menara Press Indonesia, 2025), 345.

[32] Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum Terhadap Sanksi Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Kampanye", *Jurnal Forschungsforum Law Journal*, Vol. 2 (2025): 8-9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tertentu. Ditinjau dari sasarannya, sanksi administratif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Sanksi reparatoir merupakan sanksi yang diberikan sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran hukum dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula atau menyesuaikannya kembali dengan ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya adalah penerapan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dan pemberian uang paksa (*dwangsom*). Sementara itu, sanksi punitif merupakan sanksi yang bertujuan memberikan efek hukuman kepada pelanggar, misalnya berupa denda administratif.[33]

Selain itu, sanksi administratif juga dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Sanksi administratif ringan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, serta penundaan kenaikan pangkat, golongan, maupun hak-hak jabatan. Kemudian, sanksi administratif sedang dapat berupa pembayaran uang paksa atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan tetap memperoleh hak jabatan, maupun pemberhentian sementara tanpa hak jabatan.[34] Adapun sanksi administratif berat meliputi pemberhentian tetap dengan atau tanpa hak keuangan dan fasilitas lainnya, termasuk pemberhentian yang disertai publikasi melalui media massa.[35] Penerapan sanksi administratif pada dasarnya ditujukan

[33] Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 169

[34] Shanti Rachmadsyah, "Sanksi Hukum Pidana, Perdata dan Administratif", Hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidanaperdata-dan-administratif- , diakses pada 12 Desember 2025.

[35] Sovia Hasanah, "Upaya Hukum Atas Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS", Hukumonline.com, https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57fb02f9a1895/upaya-hukum-ataspenjatuhan-hukuman-disiplin-pns , diakses pada 12 Desember 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan administrasi. Proses penjatuhan sanksi tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan. Dalam penerapannya terhadap ASN, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, serta penyampaian keputusan hukuman kepada ASN yang bersangkutan.

Menurut Philipus Hadjon, Sanksi administratif terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye Pilkada dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Pemberian sanksi ini tetap berlaku tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya sanksi pidana. Apabila ASN menerima dan mengakui pelanggaran yang dilakukan, maka sanksi tersebut dapat langsung dilaksanakan dan bersifat final serta mengikat. Bentuk sanksi administratif meliputi penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemindahan jabatan, hingga penurunan jabatan. [36] Adapun sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat mengakibatkan ASN kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta seluruh haknya, seperti gaji, fasilitas, dan hak pensiun, yang tentu berdampak pada kehidupan yang bersangkutan.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam organisasi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dijalankan telah sesuai dengan rencana dan

[36] Philipus Hadjon, Pengantar Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008), 247

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pengawasan, organisasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan tugas berjalan sesuai tujuan yang diharapkan atau terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki.[37] Menurut Daulay, pengawasan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan standar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan dilakukan dengan membangun sistem informasi dua arah, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditentukan, serta melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian, seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.[38] Dalam pelaksanaannya, pengawasan memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, pengawasan bersifat kontinu atau berkelanjutan, artinya dilakukan secara terus menerus selama proses kegiatan berlangsung. Kedua, pengawasan bersifat objektif, yaitu dilakukan berdasarkan data dan fakta yang ada, bukan atas dasar kepentingan tertentu. Ketiga, pengawasan bersifat korektif, yaitu bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang ditemukan. Keempat, pengawasan bersifat preventif, yakni dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi penyimpangan yang lebih besar.

Selain karakteristik tersebut, pengawasan juga memiliki unsur-unsur yang mendukung pelaksanaannya. Menurut Daulay, unsur-unsur

[37] Sigian P Sondang, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
[38] Daulay N, *Manajemen* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah, 2017). 23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengawasan meliputi adanya standar atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman, adanya proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan, adanya penilaian atau evaluasi terhadap hasil pengawasan, serta adanya tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Unsur-unsur tersebut menjadi bagian penting agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.[39]

Dalam praktiknya, pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu pengawasan preventif, represif.

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Tujuan utama pengawasan preventif adalah mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan melalui sosialisasi, pembinaan, arahan, serta pemberian peringatan kepada pihak yang diawasi. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan preventif dilakukan oleh Bawaslu melalui sosialisasi netralitas ASN, imbauan kepada instansi pemerintah, serta koordinasi dengan pihak terkait agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada. [40]

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Pengawasan ini bertujuan untuk menindaklanjuti pelanggaran melalui pemeriksaan,

[39] Zainuddin Daulay, *Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 85.

[40] Zainuddin Daulay, hlm. 91.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

klarifikasi, penindakan, dan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, pengawasan represif dilakukan oleh Bawaslu melalui penanganan laporan dan temuan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember.[41]

Pengawasan pemilu merupakan suatu kegiatan yang meliputi proses pengamatan, pemeriksaan, pengkajian, serta penilaian terhadap jalannya tahapan pemilu guna memastikan seluruh pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengawasan pemilu juga dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pengawas dalam menjaga integritas dan kualitas proses demokrasi. Dalam pelaksanaannya, pengawasan pemilu mencakup empat aspek utama, yaitu sebagai berikut:

1) Pengamatan merupakan kegiatan memantau seluruh proses pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, media massa, maupun pihak lain yang terlibat dalam tahapan pemilu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2) Pemeriksaan adalah kegiatan menelaah dan meneliti bukti-bukti awal yang diperoleh terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu. Proses ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mendukung tahapan pengkajian terhadap suatu dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu.

[41] Zainuddin Daulay, hlm. 92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Pengkajian merupakan kegiatan menganalisis suatu peristiwa, tindakan, atau kondisi tertentu yang terjadi dalam tahapan pemilu dan diduga mengandung unsur pelanggaran. Melalui proses pengkajian, pengawas pemilu dapat menentukan ada atau tidaknya indikasi pelanggaran terhadap peraturan pemilu.
4) Penilaian adalah kegiatan mengevaluasi hasil pengawasan yang telah dilakukan serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan data yang ditemukan selama proses pengawasan berlangsung.[42]

3. Prinsip Netralitas ASN

Netralitas merupakan sebuah prinsip yang mengharuskan ASN untuk tetap independen dan tidak berpihak dalam setiap proses politik, baik dalam pemilihan umum maupun kebijakan pemerintahan. ASN sebagai pelayan publik harus menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Konsep netralitas bertujuan untuk menjaga independensi birokrasi dari pengaruh politik yang dapat mempengaruhi kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat.[43] Netralitas sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga Negara, tanpa memandang afiliasi politik mereka, mendapatkan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Jika ASN terlibat dalam kampanye politik atau mendukung kandidat tertentu, hal ini dapat menurunkan kredibilitas institusi pemerintah dan menimbulkan konflik

[42] Amanah Amalia Mahmudah, Tukiman, "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya Dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2024 Melalui Media Sosial*,"* , *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, Vol. 7 : 422-423.

[43] Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 263.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepentingan. Regulasi mengenai netralitas ASN di berbagai Negara menunjukkan betapa pentingnya prinsip ini.[44]

Prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Netralitas ASN menuntut setiap aparatur negara untuk tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas birokrasi agar tetap fokus pada pelayanan publik dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Menurut Sri Hartini, netralitas ASN adalah sikap tidak memihak yang harus dimiliki oleh setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, sehingga birokrasi dapat bekerja secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi politik. Bebas dari intervensi politik adalah kondisi di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa adanya pengaruh, tekanan, maupun keberpihakan terhadap kepentingan politik tertentu, baik yang berasal dari partai politik, pasangan calon, pejabat politik, maupun kelompok kepentingan lainnya. ASN dituntut untuk tetap profesional dan objektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis. Dengan adanya prinsip netralitas, ASN diharapkan mampu menjaga integritas dan independensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan,

[44] Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum Terhadap Sanksi Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Kampanye", *Jurnal Forschungsforum Law Journal*, Vol. 2 (2025): 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

khususnya dalam momentum politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).[45]

Netralitas ASN memiliki dasar prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparasi, dan keadilan. Menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bagian dari prinsip penyelenggaraan negara yang baik (*good governance)* serta menjadi syarat utama terwujudnya birokrasi yang profesional dan bebas dari intervensi politik. Secara umum, *Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Good Governance menurut sektor publik dapat diartikan sebagai "suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber data seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas, keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas". (*World Conference on Governance*, UNDP, 1999).[46] Dalam hal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), good governance menuntut agar setiap aparatur Negara menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, tidak memihak, bebas dari intervensi politik, serta menjunjung kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok

[45] Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 67

[46] Ronni Juwandi, *Kebijakan Publik Partisipatif, (Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Good Governance* (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021), 61.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

politik.[47] Prinsip *good governance* dalam menjaga netralitas asn, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Berikut pengertian dari prinsip-prinsip *good governance*, yaitu:

a. Akuntabilitas (*Accountability)*

Akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggung jawaban dari pejabat, anggota pegawai, organisasi atau individu kepada publik yang sudah memberikan mandat atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan publik.[48]

b. Transparansi (*Transparency)*

Transparansi secara umum kebebasan dan keterbukaan dalam mengakses informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga pihak yang ingin mengetahui dapat dengan mudah mengaksesnya dan informasi dapat dengan mudah untuk dimengerti, jadi semua tindakan dan kebijakan yang memiliki hubungan dengan pemerintah agar dapat diakses tanpa ada yang harus ditutupi[49].

c. Keadilan (*Equality)*

Keadilan yang baik mendorong perlakuan yang adil terhadap semua anggota masyarakat. Menciptakan masyarakat yang adil dan

[47] Sedarmayanti, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi* (Bandung: Mandar Maju, 2010), 111.

[48] Yaya Mulyana A., Andre Ariesmansyah, Mona Indrianie, *Dinamika Digital Governance (Antara Teori dan Praktek di Era 4.0)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 19.

[49] I Dewa Ayu Putri Wirantari, *Kebijakan Publik, Reformasi Birokrasi, & Transformasi Digital* (Bali: PT. Nilacakra Publishing House, 2025), 139.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

setara bagi semua individu, kelompok, terlepas dari latar belakang atau karakteristik mereka.[50]

Netralitas ASN juga dapat dimaknai sebagai sikap tidak berpihak kepada kepentingan tertentu, baik yang berkaitan dengan politik, agama, suku, ras, maupun golongan. Prinsip tersebut harus dijaga dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme guna menciptakan aparatur negara yang berwibawa, profesional, dan dipercaya masyarakat. Dalam konteks pemilu dan Pilkada, netralitas ASN bukan sekadar slogan, tetapi merupakan bentuk komitmen moral dan konstitusional yang wajib diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pentingnya netralitas ASN dalam pemilu dan Pilkada dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah untuk menjaga kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada ASN untuk menjalankan tugas secara objektif, profesional, dan adil, terutama dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya netralitas, ASN diharapkan tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon maupun partai politik tertentu sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi tetap terjaga. Selain itu, ASN dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis, kegiatan kampanye, maupun memberikan dukungan kepada calon tertentu. Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan serta menjaga independensi birokrasi dalam penyelenggaraan

[50] I Dewa Ayu Putri Wirantari, *Kebijakan Publik, Reformasi Birokrasi, & Transformasi Digital*, 144.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemilu dan Pilkada. Netralitas ASN juga berperan penting dalam mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil. Sikap netral memungkinkan ASN menjalankan tugas secara objektif, transparan, dan akuntabel selama proses pemilu berlangsung. Dengan demikian, hak politik masyarakat dapat terlindungi dan hasil pemilu dapat mencerminkan pilihan rakyat secara jujur, sehingga tercipta proses demokrasi yang adil dan berintegritas. [51]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip netralitas ASN dapat menjawab persoalan ketiga mengenai strategi pengawasan Bawaslu, karena strategi pengawasan Bawaslu, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, diarahkan untuk memastikan agar setiap Aparatur Sipil Negara tetap bersikap profesional, tidak berpihak, dan bebas dari pengaruh serta intervensi politik praktis selama tahapan Pilkada berlangsung. Melalui penerapan prinsip netralitas ASN, Bawaslu memiliki dasar yang jelas dalam menyusun langkah-langkah pengawasan berupa pemetaan potensi pelanggaran, sosialisasi dan imbauan kepada ASN, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti, sehingga strategi pengawasan tersebut tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada upaya menjaga integritas birokrasi dan mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.

[51] Nizza Kartika Sari, Adelia Trisna Juniar, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu", *Jurnal Policies On Regulatory Reform Law Journal PLJR*, Vol. 11 (2024): 20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Teori Siyasah Tanfidziyah

Landasan normatif kekuasaan tanfidziyah dalam Islam dapat ditelusuri dari sejumlah ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kaidah fiqih siyasah, sebagaimana diuraikan berikut.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa (4): 58)[52]

Ayat ini menegaskan bahwa setiap jabatan dan kewenangan yang diemban oleh penyelenggara negara, termasuk ASN sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, pada hakikatnya merupakan amanah yang wajib dilaksanakan secara profesional dan adil, sejalan dengan hakikat kekuasaan tanfidziyah sebagai kekuasaan yang menjalankan kebijakan bagi kemaslahatan seluruh masyarakat, tanpa memihak kepada golongan atau kepentingan politik tertentu.

Selanjutnya, dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 59, Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ٥٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu." (QS. An-Nisa (4): 59)[53]

[52] Al-Qur'an, NU Online, *https://quran.nu.or.id/an-nisa/58*.
[53] Al-Qur'an, NU Online, *https://quran.nu.or.id/an-nisa/59*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ayat tersebut menjadi dasar legitimasi kekuasaan tanfidziyah (ulil amri) dalam struktur ketatanegaraan Islam. Ketaatan kepada pemegang kekuasaan pelaksana hanya berlaku selama kekuasaan tersebut dijalankan sesuai koridor syariat dan tidak menyimpang dari kemaslahatan umum, sehingga penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana kebijakan, termasuk keterlibatan ASN dalam politik praktis, kehilangan legitimasinya menurut kaidah ini.

Prinsip amanah dan tanggung jawab pelaksana kekuasaan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap individu yang diberi kewenangan, termasuk ASN sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan, memikul tanggung jawab moral sekaligus hukum atas amanah yang diembannya. Penyalahgunaan wewenang, keberpihakan politik, maupun penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pihak tertentu merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab kepemimpinan (ri'ayah) yang dimaksud dalam hadis tersebut.

[54] HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 2554, dan HR. Muslim, *Shahih Muslim*, No. 1829.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain ayat dan hadis, kaidah fiqih siyasah yang relevan dengan kekuasaan tanfidziyah adalah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan." [55]

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pelaksana kekuasaan tanfidziyah harus diukur dari sejauh mana ia mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan (mashlahah 'ammah), bukan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan politik tertentu. ASN sebagai unsur pelaksana administrasi negara karenanya dituntut bersikap netral, sebab keberpihakan politik ASN akan mengalihkan orientasi kebijakan dari kemaslahatan umum menuju kepentingan sepihak, yang bertentangan dengan hakikat kekuasaan tanfidziyah itu sendiri.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam kajian fiqh siyasah, kekuasaan negara dibedakan ke dalam tiga ranah utama, yaitu siyasah tasyri'iyah (kekuasaan pembentukan hukum atau legislasi), siyasah tanfidziyah (kekuasaan pelaksanaan atau eksekusi kebijakan), dan siyasah qadha'iyah (kekuasaan peradilan). Siyasah tanfidziyah merupakan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan agar berjalan sesuai dengan hukum serta mewujudkan kemaslahatan umat (mashlahah 'ammah). Kekuasaan tanfidziyah menuntut penyelenggara negara untuk bersikap

[55] Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 121.

[56] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 8-9.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

profesional, amanah, dan berlaku adil dalam menjalankan tugas administrasi pemerintahan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.[57]

Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pelaksana kebijakan pemerintahan dapat dipahami sebagai bagian dari ranah siyasah tanfidziyah, karena tugas utamanya adalah menjalankan (tanfidz) kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan tasyri'iyah, bukan turut menentukan arah politik praktis. Keterlibatan ASN dalam aktivitas politik, termasuk memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu dalam Pilkada, merupakan bentuk penyimpangan (inhiraf) dari amanah kekuasaan tanfidziyah, sebab pelaksanaan administrasi negara semestinya dijaga agar tetap terpisah dari kontestasi kekuasaan politik guna menjamin objektivitas pelayanan kepada seluruh warga negara. Prinsip ini sejalan dengan konsep netralitas ASN dalam hukum tata negara modern yang menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara ranah politik dan ranah administrasi (politics-administration dichotomy).[58]

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu terhadap netralitas ASN juga dapat dimaknai sebagai bentuk muhasabah (kontrol) dalam kerangka siyasah tanfidziyah, yaitu mekanisme yang memastikan pelaksana kebijakan (ASN) tetap menjalankan amanahnya secara adil dan bertanggung jawab. Pengawasan tersebut selaras dengan prinsip amar

[57] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

[58] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ma’ruf nahi munkar dalam siyasah Islam, yang menempatkan kontrol terhadap kekuasaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pelanggaran netralitas ASN tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga menyimpang dari prinsip amanah dalam kekuasaan tanfidziyah yang menuntut keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Perspektif siyasah tanfidziyah ini akan digunakan lebih lanjut untuk menganalisis temuan penelitian pada Bab IV, khususnya dalam mengkaji kedudukan ASN sebagai pelaksana kebijakan yang seharusnya netral.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan melihat kondisi nyata yang terjadi di lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai data penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk menemukan permasalahan serta mencari solusi terhadap masalah yang diteliti.[59]

Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian ini karena ingin memperoleh gambaran secara langsung dan faktual mengenai pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN yang terjadi dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Jember.

[59] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum, terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi dari beragam sudut pandang terkait isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini berupaya menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach),* Pendekatan sosiologi hukum dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup.[60] Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan secara khusus untuk menjawab fokus penelitian kedua, yaitu *pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangan, tugas, dan pengawasan Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN. Adapun peraturan yang dikaji antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan. Melalui pendekatan ini, penelitian

[60] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press: Mataram, 2020), 56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menilai kesesuaian antara pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jember dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Sedangkan pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.[61] Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji seluruh fokus penelitian, yaitu: (1) bentuk pelanggaran netralitas ASN, (2) pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN, serta (3) factor pendukung dan factor penghambat Bawaslu. Pendekatan sosiologi hukum memandang hukum sebagai gejala sosial yang tidak hanya berhenti pada norma tertulis, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diterapkan dan direspons dalam praktik. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis realitas pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di lapangan, faktor sosial, struktural, dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Bawaslu, serta dinamika interaksi antara Bawaslu, ASN, dan aktor politik dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Jember.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dengan berlandaskan pada pandangan, teori, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Menurut Marzuki, pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti tidak hanya bertumpu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memanfaatkan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam pemikiran para ahli hukum

[61] Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta:Global Media, 2024), 137.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai dasar dalam menganalisis suatu permasalahan.[62] Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* digunakan untuk menjawab fokus penelitian kedua, yaitu pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan doktrin hukum yang relevan, seperti konsep pengawasan pemilu, netralitas ASN, good governance, serta penegakan hukum administrasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis dalam menilai pengawasan Bawaslu, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan, selain itu juga untuk menjalankan aspek dimasyarakat dalam pengawasan tersebut tidak hanya dipahami secara normatif dan empiris, tetapi juga secara teoritis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian hukum empiris, penentuan lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul, permasalahan penelitian, serta hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti. Lokasi penelitian dapat berupa lingkungan masyarakat tertentu, wilayah tertentu, lembaga, maupun instansi yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 54,

[62] Muhaimin, Metode Peneitian Hukum (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 56-57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kampungtengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jember.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember karena lembaga tersebut merupakan institusi yang memiliki kewenangan langsung dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), termasuk pengawasan terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi lembaga yang secara aktif menangani laporan, temuan, serta proses pengawasan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Subyek Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, subjek penelitian merujuk pada pihak-pihak yang menjadi sumber data dan informasi dalam penelitian. Penjelasan mengenai subjek penelitian mencakup jenis data yang diperoleh, sumber data, pihak yang dijadikan informan, serta teknik memperoleh data agar keabsahan dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.[63]

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan agar data dan informasi yang diperoleh dari para informan lebih relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi serta pemahaman terkait permasalahan yang dikaji. Informan penelitian terdiri dari anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, khususnya pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, serta beberapa anggota Bawaslu Kabupaten Jember lainnya yang bersedia memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tabel 3. 1
Subyek Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Devi Aulia Rahim	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember dibidang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
2.	Febry Addian Muhammad	Staf Pelaksana Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
3	Sutarman	Staf Pelaksana Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

[63] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 85.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data ini berasal dari responden, informan, maupun narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris dengan memperoleh data langsung dari lapangan. Data lapangan tersebut diperoleh melalui keterangan responden, informan, serta pihak yang memiliki keahlian atau pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, data primer digunakan sebagai pendukung utama untuk mengetahui fakta-fakta yang berkaitan dengan fokus penelitian secara langsung.[64].

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode komunikasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tertentu melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan informan. Dalam kegiatan wawancara terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan informan sebagai pihak yang memberikan jawaban atau keterangan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu teknik wawancara yang dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sehingga informasi yang diperoleh lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.[65]

[64] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 138.

[65] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 138

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini berasal dari berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah dan mendokumentasikan berbagai sumber pustaka yang mendukung analisis penelitian.[66]

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai satu-satunya teknik pengumpulan data, dengan pertimbangan bahwa data yang dibutuhkan bersifat kualitatif dan lebih tepat digali melalui komunikasi langsung dengan informan yang memahami secara mendalam praktik pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN. Adapun teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara memiliki peranan penting karena banyak informasi yang hanya dapat

[66] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 101.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diperoleh melalui komunikasi langsung dengan pihak terkait. Hasil wawancara kemudian dicatat atau direkam secara sistematis berdasarkan pokok pembahasan yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan dan selanjutnya informan memberikan jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.[67] Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara terstruktur dilakukan karena peneliti telah mengetahui secara jelas informasi yang ingin diperoleh. Oleh sebab itu, sebelum wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis beserta alternatif jawaban yang relevan. Penggunaan wawancara terstruktur bertujuan agar proses pengumpulan data menjadi lebih terarah, sistematis, dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data.[68]

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga seluruh data terkumpul dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti secara langsung melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh informan. Apabila informasi yang diperoleh dirasa belum memadai atau belum menjawab kebutuhan penelitian, maka peneliti akan melanjutkan proses wawancara

[67] Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, 145.
[68] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, 138.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan pertanyaan tambahan hingga diperoleh data yang dianggap valid dan dapat dipercaya.[69]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan memaparkan serta menjelaskan fenomena dan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Tahapan analisis data yang dilakukan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Tahap Pengumpulan Data (*Data Collection*)

 Tahap pengumpulan data merupakan langkah utama dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, maupun kombinasi dari ketiga teknik tersebut. Proses pengumpulan data biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan data yang beragam dan cukup banyak. Pada tahap awal, peneliti melakukan penelusuran secara umum terhadap situasi sosial atau objek penelitian dengan mencatat seluruh informasi yang dilihat dan didengar di lapangan. Dengan cara tersebut, peneliti memperoleh data yang luas dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.[70]

2. Tahap Reduksi Data *(Data Reduction)*

 Data yang diperoleh dari lapangan umumnya memiliki jumlah yang besar dan kompleks sehingga perlu dilakukan proses reduksi data. Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian,

[69] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif,* 134.

[70] Abdul Rahman, Ni Made Wirastika Sari, Fitriani, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022), 231.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Dalam tahap ini, peneliti merangkum data, memilih informasi yang dianggap penting, serta memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Proses reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti dalam melanjutkan proses pengumpulan maupun analisis data berikutnya. Pelaksanaan reduksi data juga disesuaikan dengan teori dan tujuan penelitian yang hendak dicapai.[71]

3. Tahap Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan melalui uraian naratif, bagan, tabel, hubungan antar kategori, maupun bentuk visual lainnya seperti grafik, matriks, *flowchart*, dan jaringan kerja (*network*). Penyajian data bertujuan untuk membantu peneliti memahami kondisi yang terjadi di lapangan sehingga memudahkan dalam merencanakan langkah analisis selanjutnya. Selain itu, penyajian data yang tersusun secara terstruktur juga membantu peneliti dalam menentukan kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian. [72]

[71] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, 247.
[72] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, 249.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Tahap Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing atau Verification)*

Proses penarikan kesimpulan sebenarnya telah dimulai sejak awal penelitian berlangsung. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data atau bukti baru yang lebih kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Menurut Miles dan Huberman, tahap akhir analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten selama penelitian berlangsung, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan kredibel.[73]

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Temuan tersebut dapat berbentuk deskripsi mengenai suatu objek atau fenomena yang sebelumnya belum jelas menjadi lebih terang setelah dilakukan penelitian. Selain itu, hasil penelitian juga dapat berupa hubungan kausal, hubungan interaktif, hipotesis, maupun teori baru. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak selalu bersifat tetap sejak awal, melainkan dapat berkembang sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.[74]

[73] Muhaimin,Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, Juni 2020), 104-105.
[74] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, 252-253.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

H. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar, valid, dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai cara untuk menguji kredibilitas data. Teknik tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda, yaitu Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran dan Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, guna memastikan konsistensi dan keakuratan data yang diperoleh. Apabila terdapat perbedaan data dari teknik pengumpulan tersebut, maka peneliti akan melakukan klarifikasi dan diskusi kembali dengan narasumber terkait guna memperoleh data yang lebih akurat. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fakta di lapangan. [75]

I. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan beberapa tahapan penelitian yang dilakukan secara sistematis agar proses penelitian berjalan dengan baik. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Tahap Pra Lapangan

 Pada tahap awal ini, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mencari referensi dan sumber pustaka yang relevan.

[75] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2014), 87.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Peneliti memfokuskan penelitian pada permasalahan mengenai pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan judul penelitian "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember". Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap pra lapangan meliputi:

a. Menentukan lokasi penelitian
b. Menyusun rancangan penelitian
c. Mengurus perizinan
d. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah memperoleh izin penelitian, peneliti mulai mendatangi lokasi penelitian untuk melakukan pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dan mendalam guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan proses analisis data sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun ke dalam bentuk laporan penelitian secara sistematis. Laporan penelitian yang telah disusun kemudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikonsultasikan dan disampaikan kepada dosen pembimbing, yaitu Ibu Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah yang memiliki tugas utama melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu mengawasi kepatuhan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, maupun Pemilihan Kepala Daerah, termasuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang terkait pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilu atau Pilkada.

Bawaslu Kabupaten Jember merupakan salah satu lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan serta menindaklanjuti berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah. Kantor Bawaslu Kabupaten Jember beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 54, Kampungtengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jember, Provinsi Jawa Timur.[76] Adapun batas-batasan kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember berdekatan dengan berbagai tempat, yakni sebagai berikut:

a. Sebelah timur dibatasi oleh kantor Dinas Perhubungan.
b. Sebelah barat dibatasi oleh gedung Homestay Syariah Firdaus.
c. Sebelah utara dibatasi oleh sekolah SMPN 1 Jember.
d. Sebelah selatan dibatasi oleh gedung LPGTK Tadika Putri.[77]

Gambar 4.1
Peta Lokasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember



Sumber: Kantor Bawaslu Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

Terbentuknya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember tidak terlepas dari revolusi kelembagaan pengawasan pemilu di Indonesia. Pada awalnya, pengawasan pemilu di daerah, termasuk di Kabupaten Jember, dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bersifat ad hoc

[76] Observasi dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, pada 9 Februari 2026
[77] Observasi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, 9 Februari 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

di bawah koordinasi Bawaslu RI. Landasan awalnya muncul sejak reformasi pemilu pasca-1998, lalu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilu yang secara resmi , membentuk Bawaslu sebagai Lembaga permanen di tingkat nasional, sementara Panwaslu di Provinsi/Kabupaten masih bersifat sementara. Pada periode ini, di wilayah Jember fungsi pengawasan dijalankan oleh Panwaslu Kabupaten yang dibentuk setiap menjelang Pemilu atau Pilkada.[78]

Perubahan signifikan terjadi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang memperkuat kelembagaan pengawas pemilu dan memperluas struktur hingga tingkat daerah. Puncaknya, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen, termasuk di Kabupaten Jember. Sejak saat itu, Bawaslu Kabupaten Jember terdiri sebagai Lembaga tetap dengan kewenangan lebih luas, meliputi pencegahan, pengawasan tahapan pemilu/pilkada, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, serta penguatan pengawasan partisipatif. Transformasi ini menandai pergeseran dari pengawas ad hoc menjadi Lembaga permanen yang profesional dan berkelanjutan dalam sistem demokrasi electoral Indonesia. [79]

[78] Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Februari 2026.
[79] Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

Berdasarkan dokumentasi pada website Bawaslu Kabupaten Jember terdapat Visi dan Misi, yaitu: [80]

VISI

Terwujudnya Bawaslu Kabupaten Jember sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, Unggul dan Berkualitas. [81]

MISI

1) Membangun Personil dan Kelembagaan pengawas pemilu yang Kuat, Mandiri, Berintegritas dan Solid;
2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3) Memperkuat sistem kendali dalam pola manajemen pengawas yang terstruktur, sistematis, dan integratif yang berbasis pada teknologi;
4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu pasrtisipatif
5) Meningkatkan kepercayaan public atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;

[80] Bawaslu Kabupaten Jember, https://jember.bawaslu.go.id/profil/visi-dan-misi , di akses pada tanggal 12 Mei 2026

[81] Bawaslu Kabupaten Jember, https://jember.bawaslu.go.id/profil/visi-dan-misi , di akses pada tanggal 12 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6) Membangun Bawaslu Kabupaten Jmeber sebagai pusat pengetahuan, pembelajatan pengawasan Pemilu dengan basis riset akademis untuk pengembangan demokratis melalui pengawasan pemilu. [82]

4. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 93 adalah sebagai berikut: [83]

a. Bawaslu Bertugas:[84]

1. Menyusun standae tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas pemilu disetiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 a) Pelanggaran pemilu; dan
 b) Sengketa proses pemilu;
3. Mengawasai persiapan penyelenggaran pemilu, yang terdiri atas:
 a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
 b) Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU;
 c) Sosialisasi penyelenggaran pemilu; dan
 d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaran pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaran pemilu, yang terdiri atas:

[82] Bawaslu Kabupaten Jember, https://jember.bawaslu.go.id/profil/visi-dan-misi ,diakses pada tanggal 12 Mei 2026

[83] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[84] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemiloh tetap;
b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
c) Penetepan peserta pemilu;
d) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Pelaksanaan dan dana kampanye;
f) Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya;
g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kora, KPU Provinsi, dan KPU;
j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
k) Penetapan hasil pemilu;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Mencegah terjadinya praktik politik yang;
6. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 a. Putusan DKPP;
 b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 c. Putusan/keputusan BAwaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemulu kepada DKPP;
9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemiluu kepada Gakkumdu;
10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Mengevaluasi pengawasan pemulu;
12. Mengawasi pelaksanaan Peratiran KPU; dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 95 Bawaslu mempunyai wewenang, sebagai berikut:

b. Bawaslu Berwenang:[85]

1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengarah mengenai pemilu;
2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu;
3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus pemyelesaian sengketa proses pemilu;
5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan

[85] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 95.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
8) Mengoreksi putusan dan rekomendai Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN;
10) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 96 Bawaslu mempunyai kewajiban sebagai berikut:

c. Bawaslu Berkewajiban:[86]

1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;

[86] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 96.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemulu pada semua tingkatan;
3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodic atau berdasarkan kebutuhan;
4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 87

5. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 92 ayat (2), jumlah anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota terdiri atas tiga atau lima orang anggota. Jumlah keanggotaan tersebut dapat berbeda di setiap daerah, tergantung pada jumlah penduduk serta luas wilayah masing-masing daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Devi Aulia Rahim selaku anggota Bawaslu Kabupaten Jember pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, dijelaskan bahwa jumlah anggota Bawaslu Kabupaten Jember terdiri dari lima orang anggota. Adapun lima

[87] https://jember.bawaslu.go.id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban diakses tanggal 12 Mei 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: [88]

a) Ketua Bawaslu Kabupaten Jember.

b) Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi.

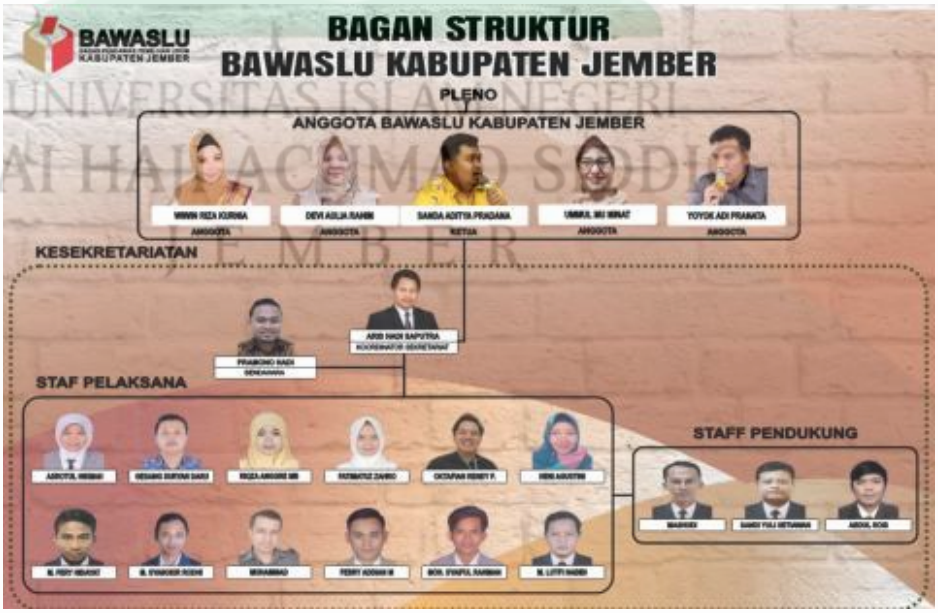
c) Divisi Pencegahan Parmas dan Humas.

d) Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat.

e) Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.[89]

Berikut adalah bagan dari struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember:[90]

Daftar Gambar 4.2
Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember



[88] Ibu Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh Penulis, 25 Februari 2026.
[89] Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Februari 2026.
[90] Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, "Struktur Organisasi", diakses Februari 26, 2026, https://jember.bawaslu.go.id/profil/struktur-organisasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penjelasan terkait struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Jember diatas sebagai berikut:

1. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 101 yang berbunyi:

 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

 a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota;
 b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupateb/kota;
 d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dan kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota;
 f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu diwilayah kabupaten/kota;
 h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan Bawaslu Kabupaten Jember terdiri dari lima anggota, yakni:

a. Ketua Bawaslu Kabupaten Jember adalah Sanda Aditya Pradana
b. Anggota Bawaslu Kabupaten Jember dibidang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi adalah Devi Aulia Rahim.
c. Anggota Bawaslu Kabupaten Jember dibidang Divisi Pencegahan Parmas dan Humas adalah Wiwin Riza Kurnia
d. Anggota Bawaslu Kabupaten Jember dibidang Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat adalah Yoyok Adi Pranata.
e. Anggota Bawaslu Kabupaten Jember dibidang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa adalah Ummul Mu'minat.

2. Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

Tugas dari Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota, Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, berbunyi: "Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknik operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Jember terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Koordinator Sekertariat Bawaslu Kabupaten Jember adalah Hisyam Wahyu Aditya.
b. Bendahara Bawaslu Kabupaten Jember adalah Pranomo Hadi.

3. Staf Pelaksana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A sebagaimana dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi;
b. Subbagian Pengawasan Pemilu;
c. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
d. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi; dan
e. Kelompok jabatan fungsional.

Staf Pelaksana pada Bawaslu Kabupaten Jember, terdiri dari 5 Staf diantranya, yaitu:

1) Staf Pelaksana Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jember adalah Febry Addian M, dan Sutarman.
2) Staf Pelaksana Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jember adalah Gesang Suryan Daru dan Asrotul Hikmah.
3) Staf Pelaksana Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Jember adalah Moh. Syaiful Rahman, M. Lutfi Habibi, dan Muhammad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Staf Pelaksana Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu Jember adalah M. Syakhur Rodhi dan M. Fery Hidayat.
5) Staf Pelaksana Keuangan Bawaslu Jember adalah Riqza Anggre MB, Fatimatuz Zahro, dan Heni Agustin.

4. Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember adalah Mashudi, Sandi Yuli Setiawan, dan Abdur Rois.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, sebagaimana dalam Pasal 96 huruf e yang berbunyi "Kelompok jabatan fungsional".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis

Didalam sebuah penelitian terdapat penyajian data dan analisis data yang berisikan penyajian informasi yang membahas beberapa hal terkait penelitian yang harus menyertakan pemeriksaan bahan sebagai konfirmasi, hal tersebut karena memberikan gambaran hasil penelitian yang diperoleh informan sehingga bisa ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai strategi utama pengumpulan data untuk memudahkan penelitian. Peneliti akan menyajikan temuan penelitian, memberikan analisis data secara terperinci tentang Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelanggaran

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Jember.

1. Implementasi Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pilkada Tahun 2024 Di Kabupaten Jember

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Secara normatif, kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan mandat kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pengawasan terhadap netralitas ASN juga diperkuat melalui berbagai regulasi lain yang menegaskan bahwa ASN wajib bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Pengawasan terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Tahun 2024 dilaksanakan melalui beberapa mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu melalui pengawasan preventif (pencegahan), pengawasan represif (penindakan), serta pengawasan partisipatif.

a. Pengawasan dalam Bentuk Pencegahan (Preventif)

Pengawasan preventif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember untuk mencegah terjadinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelanggaran netralitas ASN sebelum memasuki tahap penindakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran, Devi Aulia Rahim, Bawaslu secara aktif melakukan sosialisasi kepada berbagai instansi pemerintah.

> "Bawaslu melakukan sosialisasi dan memberikan imbauan kepada ASN di berbagai instansi agar tetap menjaga netralitas selama tahapan Pilkada berlangsung."[91]

Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan melalui pertemuan langsung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyampaian surat imbauan resmi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada ASN mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar selama proses Pilkada. Selain itu, Bawaslu juga melakukan upaya pencegahan melalui publikasi informasi di media, baik media cetak maupun digital, guna meningkatkan kesadaran ASN dan masyarakat terhadap pentingnya netralitas dalam birokrasi pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Jember juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pemerintah daerah, serta lembaga lainnya.

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka memperkuat proses penanganan pelanggaran, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar. Selain itu, Bawaslu juga

[91] Wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, pada 25 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berperan dalam menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[92] Contoh pengawasan preventif yaitu Deklarasi Tolak dan Lawan.

b. Pengawasan dalam Bentuk Penindakan (Represif)

Selain upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Jember juga melakukan pengawasan dalam bentuk penindakan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN. Penindakan ini dilakukan melalui mekanisme penanganan pelanggaran yang meliputi penerimaan laporan, registrasi, klarifikasi, kajian, hingga pemberian rekomendasi kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf penanganan pelanggaran, Febry Addian Muhamad, dijelaskan bahwa:

> "Setiap laporan yang masuk akan melalui proses kajian terlebih dahulu untuk menentukan apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak."[93]

Proses penanganan dimulai dari penerimaan laporan yang berasal dari masyarakat, peserta pemilihan, maupun temuan dari Bawaslu sendiri. Laporan tersebut kemudian diregistrasi apabila memenuhi syarat formil dan materil. Selanjutnya, Bawaslu melakukan

[92] Eko Prasojo, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 142.

[93] Wawancara dengan Febry Addian Muhamad, Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jember, 26 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait untuk memperoleh bukti yang cukup.[94]

Namun demikian, dalam hal penjatuhan sanksi, Bawaslu tidak memiliki kewenangan langsung. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan Febry Addian Muhamad:

> "Bawaslu hanya dapat memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang seperti KASN untuk penjatuhan sanksi terhadap ASN."[95]

Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam penindakan bersifat terbatas, sehingga efektivitas penegakan sanksi sangat bergantung pada tindak lanjut dari instansi lain. Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Jember tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi juga melakukan pengawasan aktif yang menghasilkan temuan pelanggaran.

Berdasarkan data penelitian, terdapat 40 laporan dan 2 temuan, atau total 42 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN, selama tahapan Pilkada Tahun 2024.[96] Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 laporan dan 2 temuan telah diregistrasi oleh Bawaslu. Temuan tersebut diperoleh melalui kegiatan pengawasan langsung di lapangan, seperti monitoring kegiatan ASN, pemantauan media sosial, serta patroli pengawasan selama masa kampanye. Contoh pengawasan

[94] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 421.

[95] Wawancara dengan Febry Addian Muhamad, Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jember, 26 Februari 2026.

[96] Wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, pada , 25 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam bentuk tindakan yaitu adanya Sidang Pelanggaran Administrasi: Suasana formal di dalam ruang sidang Bawaslu di mana Majelis Pemeriksa (komisioner Bawaslu) memimpin jalannya sidang pembuktian atau pembacaan putusan terhadap pelapor dan terlapor, salah satunya seperti yang didokumentasikan dalam berita Bawaslu RI

c. Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat

Pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya proses demokrasi guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat penting karena Bawaslu memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran di lapangan.

Secara normatif, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.[97] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan

[97] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 448.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga pengawas dan masyarakat.

Dalam praktiknya, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Bawaslu apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN, seperti keterlibatan ASN dalam kampanye, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, maupun bentuk dukungan politik lainnya yang dilakukan oleh ASN. Laporan masyarakat tersebut kemudian menjadi bahan awal bagi Bawaslu untuk melakukan penelusuran, klarifikasi, dan kajian terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Devi Aulia Rahim:

> "Laporan banyak berasal dari masyarakat dan peserta pemilihan yang melihat langsung dugaan pelanggaran di lapangan."[98]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam membantu Bawaslu mengungkap dugaan pelanggaran yang tidak selalu dapat dijangkau melalui pengawasan langsung oleh lembaga pengawas pemilu. Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai kontrol sosial dalam menjaga kualitas demokrasi dan netralitas birokrasi.

[98] Wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, pada , 27 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun demikian, dalam pelaksanaannya pengawasan partisipatif masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran, kurangnya keberanian masyarakat untuk melapor, serta adanya kekhawatiran terhadap dampak sosial maupun politik setelah melakukan pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi politik dan sosialisasi kepada masyarakat agar partisipasi dalam pengawasan pemilu dapat berjalan lebih optimal. Dalam hal ini, contoh pengawasan dalam bentuk partisipasif adalah Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P): Program pelatihan resmi yang menyasar masyarakat sipil, kaum perempuan, penyandang disabilitas, akademisi, dan media massa agar mereka memahami mekanisme formal pelaporan pelanggaran.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Jember

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap netralitas ASN tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif berupa regulasi yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi empiris yang berkaitan dengan koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, serta tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas pengawasan, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Oleh karena itu, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan pengawasan, serta faktor penghambat yang menjadi kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Jember.

Pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat mendukung maupun yang menghambat.

a. Faktor Pendukung Pengawasan Bawaslu

Faktor pendukung merupakan elemen yang memperkuat kinerja Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap netralitas ASN selama tahapan Pilkada.[99] Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Adanya Kerangka Regulasi yang Jelas

Keberadaan regulasi yang mengatur netralitas ASN menjadi faktor utama dalam mendukung pengawasan Bawaslu. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kuat dalam menentukan batasan perilaku ASN serta menjadi dasar dalam penanganan pelanggaran.[100] Secara normatif, kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

[99] Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 156.

[100] Eko Prasojo, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemilihan Umum, yang memberikan mandat kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). [101]

Dalam praktiknya, regulasi ini mempermudah Bawaslu dalam melakukan identifikasi terhadap bentuk pelanggaran, serta menjadi acuan dalam proses klarifikasi dan rekomendasi kepada instansi yang berwenang.

2) Dukungan Kelembagaan dan Koordinasi Antar Instansi

Sinergi antara Bawaslu dengan instansi lain seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan.[102]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana hasil wawancara menunjukkan bahwa Bawaslu secara aktif melakukan koordinasi lintas lembaga dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN. Koordinasi ini diperlukan karena kewenangan Bawaslu dalam penjatuhan sanksi bersifat terbatas, sehingga membutuhkan dukungan dari instansi lain untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.

[101] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93 dan Pasal 94.

[102] Eko Prasojo, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 102

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung dalam pengawasan pelanggaran netralitas ASN. Hal ini terlihat dari adanya laporan masyarakat yang masuk ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran. Sebagaimana hasil wawancara dengan Devi Aulia Rahim:

> "Sumber laporan berasal dari masyarakat, peserta pemilihan, serta pemantau pemilihan."[103]

Keterlibatan masyarakat ini mencerminkan adanya kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada.

4) Pengawasan Aktif oleh Bawaslu

Selain menerima laporan, Bawaslu juga melakukan pengawasan aktif melalui patroli pengawasan dan monitoring kegiatan ASN selama tahapan Pilkada. Seperti yang dijelaskan oleh Devi Aulia Rahim:

> "Bawaslu tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi juga melakukan pengawasan aktif melalui patroli dan monitoring langsung di lapangan. Dari kegiatan tersebut, kami juga menemukan beberapa dugaan pelanggaran yang merupakan hasil temuan internal Bawaslu"[104]

Hal ini terbukti dari adanya temuan yang berasal dari pengawasan internal Bawaslu sendiri, yang menunjukkan bahwa

[103] Wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, pada , 27 Februari 2026.

[104] Wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, pada , 27 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lembaga ini tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan.

b. Faktor Penghambat Pengawasan Bawaslu

Di samping faktor pendukung, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Jember. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Kesulitan dalam Pembuktian Pelanggaran

Salah satu kendala utama dalam pengawasan adalah sulitnya pembuktian pelanggaran, terutama yang bersifat terselubung atau tidak dilakukan secara terbuka. Sebagaimana disampaikan dalam hasil penelitian. Banyak laporan yang masuk, namun tidak semuanya dapat dibuktikan sebagai pelanggaran karena keterbatasan bukti."[105]

Hal ini menyebabkan banyak laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum.

2) Keterbatasan Kewenangan Bawaslu

Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung kepada ASN, melainkan hanya dapat memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini, Febry Addian Muhamad menyampaikan:

[105] Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Bawaslu hanya dapat memberikan rekomendasi, tidak bisa langsung memberikan sanksi."[106]

Keterbatasan ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi kurang efektif, karena bergantung pada tindak lanjut dari lembaga lain.

3) Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan ASN

Masih adanya ASN yang melakukan pelanggaran menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip netralitas masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi, maupun adanya kepentingan tertentu yang mendorong ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis.

4) Adanya Tekanan atau Intervensi Politik

Dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kemungkinan adanya tekanan atau intervensi politik yang mempengaruhi netralitas ASN maupun efektivitas pengawasan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Febry Addian Muhamad bahwa:

> "Dalam pelaksanaan pengawasan, kami tidak menutup kemungkinan adanya tekanan atau pengaruh dari pihak tertentu yang berkaitan dengan kepentingan politik. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas pengawasan."[107]

[106] Wawancara dengan Febry Addian Muhamad, Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jember, 2 Maret 2026

[107] Wawancara dengan Febry Addian Muhamad, Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, 2 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN tidak hanya menghadapi kendala teknis, tetapi juga tantangan yang bersifat eksternal, khususnya yang berkaitan dengan dinamika politik. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas pengawasan.

5) Rendahnya Partisipasi Masyarakat Secara Optimal

Meskipun terdapat laporan dari masyarakat, namun secara umum tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal.[108] Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan, serta adanya rasa enggan atau takut untuk melaporkan pelanggaran.

3. Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Tahun 2024 Di Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijaga guna menjamin terselenggaranya proses demokrasi yang jujur dan adil.[109] ASN sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dituntut untuk bersikap profesional, objektif, dan tidak memihak terhadap kepentingan politik tertentu. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran netralitas ASN yang terjadi selama tahapan Pilkada. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi

[108] Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2024
[109] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 231

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelanggaran tersebut sebagai bagian dari upaya memahami dinamika pelanggaran yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara di Bawaslu Kabupaten Jember, ditemukan bahwa pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember memiliki variasi bentuk yang cukup beragam, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Data Jumlah Laporan dan Temuan Pelanggaran, Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa jumlah laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN cukup signifikan. Dalam hal ini, Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember menyampaikan:

> "Dari 40 laporan yang diterima dan 2 temuan dari hasil pengawasan internal Bawaslu Kabupaten Jember, terdapat berbagai dugaan pelanggaran netralitas ASN selama tahapan Pilkada 2024."[110]

Selain itu, dari jumlah tersebut, sebagian laporan telah diregistrasi secara resmi oleh Bawaslu, yakni sebanyak 31 laporan dan 2 temuan. Dengan demikian, total keseluruhan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditangani Bawaslu Kabupaten Jember pada Pilkada 2024 berjumlah 42 kasus, yang terdiri atas jalur laporan masyarakat maupun jalur temuan aktif hasil pengawasan Bawaslu.

[110] Wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, pada 27 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN bukan merupakan kasus yang sporadis, melainkan cukup masif dan menjadi perhatian utama dalam pengawasan Pilkada di Kabupaten Jember.

Sumber laporan tersebut berasal dari berbagai pihak, antara lain masyarakat umum, peserta pemilihan, serta pemantau pemilihan. Bahkan, terdapat pula temuan yang berasal dari hasil pengawasan internal Bawaslu sendiri.[111] Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan, meskipun masih dalam batas tertentu.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember yang diperoleh dari hasil wawancara penelitian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kepentingan Politik

Salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan adalah penggunaan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas dan fasilitas jabatan, untuk kepentingan politik praktis maupun kegiatan yang menguntungkan pasangan calon tertentu. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas ASN karena fasilitas negara seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, bukan untuk kepentingan politik. Larangan penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang

[111] Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye.[112] Sebagaimana dalam wawancara dengan Devi Aulia Rahim dijelaskan bahwa:

> "Terdapat dugaan penggunaan mobil dinas oleh relawan pasangan calon untuk mengangkut alat peraga kampanye (APK)."[113]

Penggunaan fasilitas negara ini merupakan bentuk pelanggaran serius karena menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas publik untuk kepentingan politik praktis.[114]

2) Penampilan Simbol Politik dalam Kegiatan Resmi Pemerintah

Bentuk pelanggaran lainnya adalah munculnya simbol politik dalam kegiatan resmi pemerintah. Berdasarkan pada wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember menjelaskan:

> "Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pembentukan Produk Hukum Daerah, ditampilkan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati."[115]

Temuan ini juga diperkuat oleh data laporan resmi Bawaslu yang mencatat adanya kejadian serupa dalam kegiatan resmi

[112] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1) huruf h.

[113] Wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, pada 27 Februari 2026

[114] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

[115] Wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, pada 27 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintah daerah.[116] Hal ini menunjukkan adanya indikasi ketidaknetralan ASN dalam ruang formal pemerintahan yang seharusnya steril dari kepentingan politik praktis.

3) Keterlibatan ASN dalam Kegiatan Politik Praktis

Pelanggaran lainnya adalah keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, seperti menghadiri kegiatan kampanye, memberikan dukungan kepada pasangan calon, maupun ikut serta dalam aktivitas yang mengarah pada keberpihakan politik. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.[117] Bentuk pelanggaran lainnya adalah keterlibatan pejabat struktural, seperti kepala dinas, camat, hingga kepala desa dalam kegiatan yang menguntungkan pasangan calon tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dalam hasil wawancara dengan Devi Aulia Rahim disebutkan:

> "Terdapat dugaan keterlibatan pejabat struktural seperti kepala bagian, kepala dinas, camat, dan kepala desa dalam kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon."[118]

Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh ASN level bawah, tetapi juga melibatkan pejabat struktural yang memiliki posisi strategis dalam birokrasi.

[116] Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2024.

[117] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 9 ayat (2).

[118] Wawancara dengan Febry Addian Muhamad, Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jember 2 Maret 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Pelanggaran Bersifat Simbolik dan Terselubung

Sebagian besar pelanggaran bersifat simbolik, seperti kehadiran dalam kegiatan kampanye atau penggunaan atribut tertentu. Disebutkan dalam wawancara dengan Devi Aulia Rahim bahwa:

> "Tren pelanggaran menunjukkan keterlibatan ASN dalam bentuk dukungan simbolik atau penggunaan fasilitas jabatan dalam kegiatan yang bersinggungan dengan tahapan kampanye."[119]

Pelanggaran jenis ini cenderung sulit dibuktikan karena tidak selalu menunjukkan tindakan eksplisit, tetapi tetap mengindikasikan keberpihakan. Larangan kampanye diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang melarang penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lainnya.[120]

Berdasarkan Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten Jember, terdapat tren pelaku pelanggaran yang melibatkan ASN sebanyak 15 orang, serta keterlibatan perangkat desa dan kepala desa.

Secara akumulatif, dari 40 laporan yang diterima ditambah 2 temuan hasil pengawasan internal, Bawaslu Kabupaten Jember menangani total 42 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN selama tahapan Pilkada Tahun 2024. Angka 42 kasus tersebut merupakan konsolidasi antara jalur laporan masyarakat dan jalur temuan aktif Bawaslu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bukan merupakan data yang berdiri sendiri dan terpisah dari data

[119] Wawancara dengan Febry Addian Muhamad, Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jember, 2 Mret 2026

[120] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1) huruf c.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

laporan dan temuan yang telah dijelaskan.[121] Data ini memperkuat temuan bahwa pelanggaran netralitas ASN merupakan bagian dari permasalahan yang lebih luas dalam penyelenggaraan Pilkada.

C. Pembahasan Temuan

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, yang terfokus pada pembahasan topik yang ada. Data disajikan dan diteliti dengan cara mendiskusikan hasilnya. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis dan menyajikan penemuan-penemuan yang dibuat di pedoman masing-masing mengenai:

1. Bawaslu Telah Menjalankan Fungsi Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Jember telah menerapkan fungsi pengawasan yang dimana pengawasan tersebut terhadap pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi hasil yang dicapai. Dalam perspektif teori pengawasan, Bawaslu telah menjalankan tiga bentuk pengawasan utama, yaitu pengawasan preventif, represif, dan partisipatif.

a. Pengawasan preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, imbauan, dan koordinasi dengan instansi pemerintah. Tujuan dari pengawasan

[121] Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Namun, tingginya jumlah laporan pelanggaran menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum mampu mengubah perilaku ASN secara signifikan.[122]

Berdasarkan laporan dan hasil penelitian di Bawaslu Kabupaten Jember, pengawasan preventif dilakukan sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN sebelum memasuki tahapan pelanggaran yang lebih serius. Bentuk pengawasan preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, imbauan, koordinasi antar lembaga, serta penyebaran informasi mengenai pentingnya menjaga netralitas ASN selama tahapan Pilkada Tahun 2024. Dalam laporan Bawaslu Kabupaten Jember dijelaskan bahwa Bawaslu secara aktif memberikan surat imbauan kepada instansi pemerintahan, camat, kepala desa, dan ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis maupun mendukung pasangan calon tertentu. Selain itu, Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memperkuat pengawasan terhadap ASN.[123]

Pengawasan preventif tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran hukum ASN agar memahami batasan-batasan yang diperbolehkan dan dilarang selama tahapan Pilkada. Namun demikian,

[122] Wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, 27 Februari 2026.

[123] Laporan Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2024 tentang Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berdasarkan data laporan Bawaslu, masih ditemukan beberapa dugaan pelanggaran netralitas ASN. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan preventif yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis.

b. Pengawasan represif dilakukan melalui penanganan laporan dan temuan pelanggaran. Bawaslu melakukan klarifikasi, investigasi, dan kajian terhadap setiap laporan yang masuk. Namun, dalam hal penindakan, Bawaslu hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keterbatasan kewenangan ini menjadi salah satu kelemahan utama dalam sistem pengawasan.

Selain melakukan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Jember juga melaksanakan pengawasan represif melalui penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Jember, pengawasan represif dilakukan dengan menerima laporan dari masyarakat maupun hasil temuan internal Bawaslu, kemudian dilanjutkan dengan proses registrasi, klarifikasi, investigasi, dan kajian terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.[124] Dalam praktiknya, Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat serta mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN. Setelah dilakukan kajian, hasil penanganan tersebut diteruskan kepada instansi yang

[124] Laporan Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2024 tentang Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berwenang, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Jember, terdapat beberapa kendala dalam pengawasan represif, terutama terkait keterbatasan alat bukti dan kewenangan Bawaslu yang bersifat non-eksekutorial. Akibatnya, tidak seluruh laporan dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti hingga tahap pemberian sanksi.

c. Pengawasan partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada Tahun 2024. Berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Jember, masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan laporan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan.[125]

Bawaslu Kabupaten Jember membuka ruang pelaporan bagi masyarakat melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi yang disediakan oleh Bawaslu. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena keterbatasan jumlah pengawas menyebabkan Bawaslu tidak dapat menjangkau seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Namun demikian, dalam laporan Bawaslu juga dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan, minimnya kesadaran hukum, serta adanya rasa takut atau

[125] Laporan Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2024 tentang Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

enggan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang melibatkan ASN maupun pihak tertentu. Karena itu, pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat juga belum berjalan secara maksimal. Meskipun terdapat laporan dari masyarakat, namun tingkat partisipasi masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan serta adanya faktor psikologis seperti rasa takut atau enggan untuk melapor.[126]

Jika dianalisis lebih lanjut, efektivitas pengawasan Bawaslu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal kelembagaan, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti budaya politik dan tingkat kesadaran hukum ASN. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Jember telah berjalan secara normatif, namun secara empiris masih belum optimal dalam mencegah dan menindak pelanggaran.

2. Kesulitan pembuktian dalam pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember

Efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat mendukung maupun yang menghambat. Faktor pendukung utama adalah adanya regulasi yang jelas terkait netralitas ASN. Regulasi ini memberikan dasar

[126] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum yang kuat bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, adanya koordinasi antar lembaga, seperti Bawaslu dengan KASN dan pemerintah daerah, juga menjadi faktor penting dalam mendukung pengawasan.

Salah satu faktor utama yang mendukung pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN adalah adanya regulasi yang mengatur secara jelas mengenai kewajiban netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.

Secara normatif, ketentuan mengenai netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik. Selain itu, kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[127] Adanya dasar hukum tersebut memberikan legitimasi kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN selama tahapan Pilkada berlangsung. Dengan adanya regulasi yang jelas, Bawaslu Kabupaten Jember dapat menjalankan pengawasan secara terarah karena telah memiliki pedoman hukum mengenai bentuk-bentuk pelanggaran, mekanisme penanganan

[127] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelanggaran, serta prosedur koordinasi dengan lembaga lain yang berkaitan dengan penegakan disiplin ASN.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya koordinasi antara Bawaslu dengan lembaga terkait, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Koordinasi tersebut sangat penting karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan langsung untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas. Berdasarkan hasil wawancara, Bawaslu Kabupaten Jember secara aktif melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN.[128] Melalui koordinasi tersebut, hasil pengawasan dan rekomendasi Bawaslu dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan dalam pemberian sanksi terhadap ASN. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga mendukung efektivitas pengawasan dalam bentuk pertukaran informasi, penguatan pengawasan bersama, serta peningkatan pengendalian terhadap potensi pelanggaran netralitas ASN selama tahapan Pilkada berlangsung.

Selain pendukung, ada faktor penghambat Salah satunya adalah dalam pengawasan pelanggaran netralitas ASN adalah kesulitan dalam proses pembuktian pelanggaran. Dalam praktiknya, banyak dugaan pelanggaran yang sulit dibuktikan karena minimnya alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum. Berdasarkan wawancara dengan Febry Addian Muhamad selaku Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu

[128] Wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, 27 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kabupaten Jember beberapa pelanggaran dilakukan secara terselubung, seperti dukungan melalui komunikasi informal, keterlibatan tidak langsung dalam kegiatan politik, maupun dukungan melalui media sosial yang sulit dibuktikan secara kuat.[129] Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua laporan dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti hingga tahap pemberian sanksi. Selain itu, terdapat beberapa laporan masyarakat yang tidak memenuhi syarat formil maupun materil sehingga tidak dapat diregistrasi sebagai pelanggaran. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam menjalankan pengawasan secara optimal.

Minimnya alat bukti dalam pelanggaran netralitas ASN yang bersifat terselubung menuntut adanya terobosan dalam metode pembuktian. Salah satu solusi konkret yang dapat diterapkan Bawaslu adalah optimalisasi teknologi informasi sebagai alat bukti, khususnya rekam jejak digital (digital footprint) ASN di media sosial. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sepanjang diperoleh dan diverifikasi sesuai prosedur. Dengan dasar tersebut, unggahan, komentar, maupun tangkapan layar (screenshot) yang dilegalisasi atas aktivitas ASN di media sosial dapat dijadikan alat bukti elektronik dalam proses klarifikasi dan kajian pelanggaran netralitas.[130]

[129] Wawancara dengan Febry Addian Muhamad, Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, 2 Maret 2026

[130] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara konkret, penggunaan media sosial sebagai alat bukti dapat dioptimalkan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap ASN melalui beberapa langkah, yaitu: pertama, membentuk unit patroli siber (cyber patrol) yang secara khusus memantau aktivitas ASN di media sosial selama tahapan Pilkada; kedua, menjalin nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta penyedia platform media sosial untuk mempermudah permintaan data elektronik secara resmi; ketiga, menggunakan jasa digital forensic guna memastikan keaslian dan keutuhan bukti elektronik yang diperoleh sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu dalam bidang literasi digital dan forensik siber. Penguatan pembuktian berbasis teknologi informasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bukti konvensional yang selama ini sulit diperoleh terhadap pelanggaran yang bersifat terselubung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam memberikan sanksi secara langsung kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas. Dalam sistem pengawasan yang berlaku, Bawaslu hanya memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan kajian, dan memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang, seperti KASN atau pejabat pembina kepegawaian.[131] Keterbatasan kewenangan tersebut menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN menjadi kurang efektif, terutama apabila

[131] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 315.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tindak lanjut dari instansi terkait berjalan lambat atau tidak segera dilaksanakan.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya mata rantai birokrasi yang lemah dalam sistem penegakan netralitas ASN. Kewenangan Bawaslu berhenti pada tahap rekomendasi, sementara eksekusi sanksi berada sepenuhnya di tangan instansi lain, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi asal ASN yang bersangkutan. Rantai kewenangan yang terputus ini menimbulkan celah akuntabilitas, karena tidak ada mekanisme yang memastikan rekomendasi Bawaslu benar-benar ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, keadaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum (rechtszekerheid) dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menghendaki agar setiap aturan hukum dapat diterapkan secara konsisten dan dapat dipaksakan (afdwingbaar) pelaksanaannya, sehingga subjek hukum memperoleh kepastian mengenai konsekuensi atas suatu perbuatan. Sanksi administratif pada dasarnya bersifat memaksa, namun ketika daya paksa (dwang) tersebut bergantung pada itikad baik instansi lain yang tidak berada dalam struktur kewenangan Bawaslu, unsur keterpaksaan itu menjadi kabur dan berpotensi tidak terlaksana. Dengan kata lain, sanksi administratif terhadap pelanggaran netralitas ASN masih memiliki daya paksa secara normatif,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetapi daya paksa tersebut lemah secara faktual karena eksekusinya bergantung pada instansi lain yang tidak memiliki keterikatan langsung dengan hasil kajian Bawaslu.[132]

Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan kepastian hukum dalam pengawasan netralitas ASN tidak cukup hanya dengan memperjelas norma, tetapi juga memerlukan mekanisme kelembagaan yang menjamin agar rekomendasi Bawaslu benar-benar dieksekusi, misalnya melalui penetapan batas waktu tindak lanjut yang mengikat serta konsekuensi bagi instansi yang lalai menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

3. Penggunaan Fasilitas Negara pada Pilkada Tahun 2024 Di Kabupaten Jember sebagai bentuk Pelanggaran ASN

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember menunjukkan adanya berbagai bentuk keterlibatan ASN dalam aktivitas yang mengarah pada keberpihakan politik. Pelanggaran tersebut tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga dilakukan melalui cara-cara tidak langsung yang menunjukkan adanya keterkaitan antara birokrasi dan kepentingan politik praktis. Kondisi ini mencerminkan bahwa prinsip netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam menjaga profesionalitas birokrasi agar tetap bebas dari pengaruh politik.

[132] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 145.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling menonjol dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember adalah penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Bentuk pelanggaran ini dinilai cukup dominan karena melibatkan penggunaan sarana milik pemerintah, seperti kendaraan dinas dan fasilitas jabatan, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan yang berkaitan dengan pasangan calon tertentu menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh ASN dalam momentum politik.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Devi Aulia Rahim bahwa:

> "Pelanggaran yang cukup sering ditemukan berkaitan dengan penggunaan fasilitas pemerintah dan keterlibatan ASN dalam kegiatan yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon tertentu. Bentuk-bentuk seperti ini menjadi perhatian Bawaslu karena berkaitan langsung dengan prinsip netralitas ASN."[133]

Dalam perspektif hukum tata negara, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik bertentangan dengan prinsip netralitas birokrasi dan mencederai asas profesionalitas ASN. Birokrasi seharusnya ditempatkan sebagai instrumen pelayanan publik yang bebas dari kepentingan politik praktis. Oleh karena itu, keterlibatan ASN dalam penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik menunjukkan adanya penyimpangan fungsi birokrasi dalam sistem pemerintahan demokratis. Namun demikian, berdasarkan data Bawaslu Kabupaten

[133] Wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, 27 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jember, sebagian besar laporan pelanggaran tidak dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas pelanggaran yang terjadi di lapangan dengan kemampuan sistem hukum dalam membuktikan pelanggaran tersebut.

Apabila dicermati lebih mendalam, penyalahgunaan fasilitas negara oleh ASN, seperti kendaraan dinas, bukan sekadar pelanggaran administratif yang bersifat teknis, melainkan menyangkut persoalan etika jabatan publik yang lebih fundamental. Fasilitas negara pada dasarnya merupakan amanah yang diberikan kepada ASN untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik, bukan hak pribadi yang dapat digunakan secara bebas untuk kepentingan pihak tertentu. Penggunaan fasilitas tersebut demi kepentingan pasangan calon tertentu mencerminkan adanya pergeseran orientasi dari kepentingan publik (public interest) menuju kepentingan kelompok atau pihak tertentu, yang pada hakikatnya bertentangan dengan asas kepatutan (propriety) dan larangan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dalam hukum administrasi negara.

Dalam perspektif etika jabatan publik, pelanggaran semacam ini mencederai prinsip keadilan karena menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya negara di antara peserta kontestasi politik: pasangan calon yang memiliki kedekatan dengan ASN atau jabatan pemerintahan memperoleh keuntungan yang tidak dimiliki pasangan calon lain. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip good governance yang menuntut agar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelolaan aset negara dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan. Good governance menghendaki agar setiap penyelenggara negara memiliki keahlian (skillfulness) dan integritas dalam mengelola sumber daya publik, sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan yang, meskipun tampak sederhana secara administratif, sesungguhnya mencerminkan kemunduran tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa secara lebih luas.[134]

4. Pengawasan Partisipasi Masyarakat oleh Bawaslu Kabupaten Jember

Pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya proses demokrasi guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.[135] Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat penting karena Bawaslu memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran di lapangan.

Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Meskipun Bawaslu telah membuka ruang pelaporan bagi masyarakat, namun tidak semua masyarakat memahami mekanisme pelaporan maupun pentingnya pengawasan

[134] Eko Prasojo, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance* (Jakarta: Kencana, 2014), 96.

[135] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 231

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

partisipatif dalam menjaga kualitas demokrasi.[136] Selain itu, terdapat faktor psikologis berupa rasa takut, enggan, atau khawatir terhadap dampak sosial dan politik apabila melaporkan pelanggaran yang melibatkan ASN maupun pihak-pihak yang memiliki kedekatan kekuasaan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Fenomena keengganan masyarakat untuk melapor tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas berlakunya suatu hukum di tengah masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum (legal consciousness), yaitu sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, menaati, dan menghargai substansi hukum yang berlaku. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN mencerminkan masih lemahnya kesadaran hukum tersebut, terutama pada tahap penghayatan dan sikap, meskipun secara kognitif masyarakat mungkin telah mengetahui adanya mekanisme pelaporan yang disediakan Bawaslu.[137]

Selain faktor kesadaran hukum, keengganan melapor juga dipengaruhi oleh relasi kuasa (power relation) yang timpang di tingkat masyarakat, khususnya di wilayah yang cenderung memiliki struktur sosial paternalistik. Masyarakat sering kali berada dalam posisi bergantung secara sosial maupun ekonomi kepada ASN atau perangkat pemerintahan

[136] Wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, 27 Februari 2026.

[137] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 45.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

setempat yang justru menjadi terduga pelaku pelanggaran, sehingga muncul kekhawatiran akan konsekuensi sosial apabila melapor. Dalam kacamata sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara law in the books, yaitu ketentuan normatif yang menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, dengan law in action, yaitu praktik nyata di lapangan yang dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan relasi kekuasaan setempat. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis masyarakat, misalnya melalui jaminan kerahasiaan pelapor (whistleblower protection) yang lebih meyakinkan.

Siyasah Tanfidziyah juga penting dalam pengawasan bawaslu Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 58, kekuasaan dan jabatan yang diemban oleh ASN merupakan amanah yang wajib dilaksanakan secara adil dan tidak berpihak. Berbagai bentuk pelanggaran netralitas yang ditemukan dalam penelitian ini, mulai dari keterlibatan dalam kampanye hingga penyalahgunaan fasilitas negara, pada hakikatnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah tersebut, sebab ASN sebagai unsur pelaksana (tanfidziyah) semestinya menjalankan tugas administrasi negara secara netral demi kemaslahatan seluruh masyarakat, bukan demi kepentingan pasangan calon tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prinsip ketaatan kepada ulil amri sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa (4): 59 turut relevan untuk memahami kedudukan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam struktur ketatanegaraan. Kewenangan pengawasan yang dijalankan Bawaslu terhadap netralitas ASN dapat dimaknai sebagai bagian dari mekanisme untuk menjaga agar kekuasaan tanfidziyah tetap berjalan pada koridor syariat dan kemaslahatan umum. Namun demikian, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, keterbatasan kewenangan Bawaslu yang hanya sebatas rekomendasi menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin ketaatan pelaksana kebijakan (ASN) terhadap prinsip netralitas secara optimal.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan tanggung jawab kepemimpinan juga relevan digunakan untuk menganalisis temuan penelitian ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)[138]

Hadis tersebut menegaskan bahwa ASN yang terbukti melanggar netralitas semestinya dimintai pertanggungjawaban secara tegas, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam Islam. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya mata rantai birokrasi antara Bawaslu, KASN, dan Pejabat Pembina Kepegawaian menyebabkan

[138] HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 2554, dan HR. Muslim, *Shahih Muslim*, No. 1829.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertanggungjawaban tersebut kerap tidak terealisasi secara tuntas, sehingga prinsip ri'ayah (tanggung jawab kepemimpinan) dalam hadis ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penegakan netralitas ASN di lapangan.

Adapun kaidah fiqih siyasah yang menjadi pijakan utama dalam menilai keseluruhan temuan penelitian ini adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan."[139]

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan ASN selaku pelaksana kebijakan (tanfidziyah) harus senantiasa diukur dari sejauh mana ia mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Penyalahgunaan fasilitas negara, keterlibatan dalam kampanye, maupun keberpihakan ASN kepada pasangan calon tertentu jelas bertentangan dengan kaidah ini, karena tindakan tersebut mengalihkan orientasi kebijakan dari kemaslahatan umum (mashlahah 'ammah) menuju kepentingan politik sepihak. Dengan demikian, dari perspektif siyasah tanfidziyah, penguatan pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu bukan semata-mata pemenuhan ketentuan hukum positif, melainkan juga upaya menjaga agar kekuasaan pelaksana administrasi negara tetap berjalan sesuai dengan amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.

[139] Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 121.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai **Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember**, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap pelanggaran netralitas ASN telah melaksanakan pengawasan preventif, represif, dan partisipatif. Pengawasan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi antar lembaga setempat dengan instansi yang berwenang yaitu seperti pemerintah daerah. Pengawasan represif melalui penanganan laporan serta temuan pelanggaran ASN. Sedangkan pengawasan partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pelanggaran netralitas ASN.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang menjadi tantangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN. Faktor pendukung adalah adanya regulasi yang jelas yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimana memberikan mandat kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN. Sementara faktor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penghambat adalah kesulitan pembuktian pelanggaran dimana dalam hal ini banyaknya laporan pelanggaran yang masuk, namun tidak semuanya dapat dibuktikan sebagai pelanggaran karena keterbatasan bukti. Hal ini menyebabkan banyaknya laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum.

3. Bentuk pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember adalah penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan politik. Dimana ASN Kabupaten Jember menggunakan sarana milik pemerintah, seperti kendaraan dinas dan fasilitas jabatan, yang dimana seharusnya kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, akan tetapi ASN di Kabupaten Jember menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan politik sendiri.

B. Saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Bawaslu Kabupaten Jember

 Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap netralitas ASN dengan memperkuat strategi pengawasan preventif, seperti memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi kepada ASN secara berkelanjutan. Selain itu, Bawaslu juga perlu mengoptimalkan pengawasan berbasis teknologi, khususnya dalam memantau aktivitas ASN di media sosial. Di sisi lain, diperlukan upaya peningkatan kapasitas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sumber daya manusia dalam melakukan investigasi dan pembuktian pelanggaran yang bersifat terselubung.

Terkait penanganan sanksi, Bawaslu juga perlu membangun mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur dengan Inspektorat Daerah, mengingat Inspektorat memiliki kewenangan pengawasan internal serta akses langsung terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing instansi. Rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN sebaiknya disertai permintaan tindak lanjut resmi kepada Inspektorat, disertai batas waktu pelaporan hasil tindak lanjut, sehingga proses penjatuhan sanksi tidak berhenti pada tahap rekomendasi administratif semata.

2. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Diharapkan dapat melakukan penguatan regulasi terkait kewenangan Bawaslu, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu, perlu adanya harmonisasi kebijakan antar lembaga agar proses penanganan pelanggaran dapat berjalan lebih cepat, tegas, dan terintegrasi.

3. Bagi Inspektorat Daerah

Diharapkan Inspektorat Daerah dapat merespons secara aktif dan responsif setiap rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, serta melaporkan kembali hasil tindak lanjut dan sanksi yang dijatuhkan kepada Bawaslu secara berkala. Sinergi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kelembagaan antara Bawaslu dan Inspektorat Daerah ini penting untuk memastikan bahwa rekomendasi pengawasan tidak berhenti pada tahap administratif, melainkan benar-benar terealisasi dalam bentuk penjatuhan sanksi yang tegas dan terukur, sehingga tercipta rantai penegakan hukum yang utuh dari tahap pengawasan hingga tahap eksekusi sanksi.

4. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

 Diharapkan agar senantiasa menjaga netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. ASN harus memahami bahwa keterlibatan dalam politik praktis dapat merusak integritas birokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan etika profesi ASN dalam setiap tahapan Pilkada.

5. Bagi Masyarakat

 Diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada, khususnya dalam melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai mekanisme pelaporan agar dapat berperan secara optimal dalam menjaga integritas demokrasi.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam ruang lingkup dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, serta menggunakan pendekatan yang lebih beragam, seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendekatan komparatif atau kuantitatif, guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Daulay, Zainuddin. Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Djazuli, A. Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.

Fauziyah, Dewi Iriana. Erfina Fuadatul Khilmi. Hukum Pemilu. Sumatera Barat: Menara Press Indonesia, 2025.

Hadjon, Philipus. Pengantar Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008.

Hartini, Sri. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Isra, Saldi. Pemilu Dan Pemulihan Daulaut Rakyat. Jakarta: Themis Publising, 2017.

Juwandi, Ronni. Kebijakan Publik Partisipatif, (Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Good Governance. Banyumas: CV. Amerta Media, 2021.

Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2024.

Laporan Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2024 tentang Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada Tahun 2024.

Lasiyono, Utung. Wira Yudha Alam. Metode Penelitian Kualitatif. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024.

Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Manullang, M. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press: Mataram, 2020.

Mulyana A., Yaya. Andre Ariesmansyah, Mona Indrianie. Dinamika Digital Governance (Antara Teori dan Praktek di Era 4.0). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

N, Daulay. Manajemen. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah, 2017.

Nadzirin, Akhwan. Retno Mawarini Sukmariningsih, Mashari, Reformulasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Semarang: CV. Lawwana, 2025.

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Poernomo, Freddy. Hukum Pemerintahan Daerah. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Prasojo, Eko. Reformasi Birokrasi dan Good Governance. Jakarta: Kencana, 2014.

Pulungan, J. Suyuthi. Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Pureklolon, Thomas Tokan. Komunikasi Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Rahardjo, Satjipto. Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Rahman, Abdul. Ni Made Wirastika Sari, Fitriani. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022.

Sedarmayanti. Good Governance dan Reformasi Birokrasi. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sondang, Sigian P. Fungsi-Fungsi Manajerial Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suryana, Shafrian Adam. Rina Martini. " Pelanggaran Netralitas Aporatur SIpil Negara Dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 (Indonesia: Universitas Diponegoro).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Suyuthi-Al, Jalaluddin. Al-Asybah Wa An-Nazha'ir Fi Oawa'id Wa Furu' Fiqih Asy-Syafi'iyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widiarty, Wiwik Sri. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Wirantari, I Dewa Ayu Putri. Kebijakan Publik, Reformasi Birokrasi, & Transformasi Digital. Bali: PT. Nilacakra Publishing House, 2025.

Jurnal:

Farahdini, Rahma. Indira Arundinasari. Pelanggaran Netralitas ASN dan Optimalisasi Pencegahan Pelanggaran Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Pada Masa Pilkada 2024, Vol. 5 (VISA: Journal Of Visions And Ideas, 2025).

Hasan, Rizki Indra Yanti. La Iru, Muhammd Idrus. "Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas ASN Pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024 Di Kabupaten Buton Utara," Jurnal SELAMI IPS, Vol. 15, (2022)

Mahmudah, Amanah Amalia. Tukiman, "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya Dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2024 Melalui Media Sosial," , Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik, Vol. 7 .

Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum Terhadap Sanksi Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Kampanye", Jurnal Forschungsforum Law Journal, Vol. 2 (2025).

Rizal, Annas Nur. Keika Khanaya Al-Zahra, Anindya Vega Aulia Agustina. "Implementasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Mojokerto", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Vol. 06 (2025): 6.

Sahbana. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Warta Edisi: 51, (Januari 2017).

Sari, Nizza Kartika. Adelia Trisna Juniar, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu", Jurnal Policies On Regulatory Reform Law Journal PLJR, Vol. 11 (2024):.

Sri Kartini, Dede. "Demokrasi Dan Pengawas Pemilu" , Journal of Governance Vol. 2 (2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wirdyaningsih. “Penanganan Pelanggaran Yang Efektif Pada Tahap Pemuktahiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024”, Jurnal Pengawasan Pemilu (Bawaslu DKI Jakarta).

Perundang-undangan:

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 9 ayat (2); dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 2 huruf f.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Skripsi:

Hidayatullah, M. Fadil Hidayat. Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Probolinggo) (Skripsi: UIN KHAS JEMBER, 2024).

Karim, Muhammad Ithofiyul. Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Lubis, Syarifuddin. Peran BAWASLU Dalam Menangani Pelanggarab Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah (Skripsi: UIN SUSKA RIAU, 2024).

Widodo. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Pasaman Barat Dalam Penindakan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Perspektif Syari’iyyah (Skripsi: UIN IMAM BONJOL PADANG, 2023).

Internet:

Al-Qur’an, NU Online, *https://quran.nu.or.id/an-nisa/58*.

Al-Qur’an, NU Online, *https://quran.nu.or.id/an-nisa/59*.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, “Struktur Organisasi”, diakses Februari 26, 2026, https://jember.bawaslu.go.id/profil/struktur-organisasi.

Bawaslu Kabupaten Jember, https://jember.bawaslu.go.id/profil/visi-dan-misi , di akses pada tanggal 12 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasanah, Sovia. "Upaya Hukum Atas Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS", Hukumonline.com, https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57fb02f9a1895/upaya- hukum-ataspenjatuhan-hukuman-disiplin-pns , diakses pada 12 Desember 2025.

https://jember.bawaslu.go.id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban diakses tanggal 12 Mei 2026.

Ilyas, Muhammad https://digilib.uinkhas.ac.id/28833/1/Muhammad%20Ilyas_S20192034.pdf diakses tanggal 27 Mei 2026

Rachmadsyah, Shanti. "Sanksi Hukum Pidana, Perdata dan Administratif", Hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi- hukum-pidanaperdata-dan-administratif- , diakses pada 12 Desember 2025.

Wawancara:

Observasi dengan Devi Aulia Rahim, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, pada 9 Februari 2026

Observasi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, 9 Februari 2026.

Wawancara dengan Devi Aulia Rahim, Jember, 25 Februari 2026.

Wawancara dengan Febry Addian Muhamad, Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jember, 26 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: PENDOMAN WAWANCARA

PENDOMAN WAWANCARA

SEJARAH BAWASLU KABUPATEN JEMBER

Bagaimana sejarah dibentuknya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember untuk menjadi salah satu lembaga pengawas pemilu di Indonesia?

PENGAWASAN BAWASLU

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024?
2. Apa sajakah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam menangani pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024?
3. Apakah Pengawasan dalam hal pencegahan dan penindakan sudah diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember untuk meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Tahun 2024?
4. Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara?
5. Bagaimana Bawaslu Kabupaten Jember melakukan penanganan terkait laporan dan temuan terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember pada Pilkada Tahun 2024?
6. Apakah Bawaslu Kabupaten Jember melaksanakan sosialisasi terkait pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaran Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Jember?
7. Apakah Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi hukuman yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Jember yang melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara? Dan Bagaimana badan pengawas ini melakukannya?
8. Bagaimana koordinasi Bawaslu dengan KASN, BKD, dalam menindaklanjuti pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

9. Bagaimana sifat dan kekuatan hukum rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember kepada KASN terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara?
10. Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Jember agar rekomendasi yang disampaikan kepada KASN ditindaklanjuti oleh KASN?

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

FAKTOR PENDUKUNG

1. Faktor apa saja yang mendukung efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana peran **regulasi perundang-undangan** dan kebijakan hukum dalam membantu Bawaslu melakukan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara ?
3. Sejauh mana **partisipasi masyarakat dan kerja sama antar lembaga** (KASN, BKD, Inspektorat) mendukung pengawasan?

FAKTOR PENGHAMBAT

1. Faktor apa saja yang menjadi hambatan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jember?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam proses pembuktian pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara?
3. Apakah terdapat kendala dalam aspek pembuktian hukum, keterbatasan kewenangan, atau keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jember?

BENTUK PELANGGARAN

1. Apa saja bentuk pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang ditemukan pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Jember?
2. Pada Pilkada tahun 2024, apa pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara paling sering terjadi?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Apakah pelanggaran tersebut lebih banyak bersifat aktif pada saat kampanye yaitu ajakan memilih atau bersfiat pasif dengan kehadiran simbolik dalam unggahan media sosial?
4. Laporan adanya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jember bersumber dari mana?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 2 : SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B- 330 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ I /2026 14 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yuli Dwi Fitriyanti
NIM : 221102030065
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

BLU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 3: SURAT SELESAI IZIN PENELITIAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember
Telepon : (0331) 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 2/HM.02.04/K.JI-07/05/2026

Yang bertanda tangan di bawash ini,

Nama : SANDA ADITYA PRADANA
NIP : 0
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Yuli Dwi Fitriyanti
NIM : 221102030065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian Lapangan di Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 22 Januari 2026 s/d 02 Maret 2026. Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai **"PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER".** Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Mei 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,

SANDA ADITYA PRADANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 4: JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : **Yuli Dwi Fitriyanti**

Nim : **221102030065**

Fakultas : **Syariah**

Prodi : **Hukum Tata Negara**

Judul Skripsi : "PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER"

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Informan	TTD
1	22 Januari 2026	Menyerahkan Surat Izin Penelitian Kepada Bawaslu Jember	Bapak Muhammad Syakhur Rodhi	
2	29 Januari 2026	Surat Izin Penelitian Disetujui	Bapak Muhammad Syakhur Rodhi	
3	9 Februari 2026	Melakukan Observasi di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember	Ibu Devi Aulia Rahim	
4	25 Februari 2026	Wawancara dengan Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Ibu Devi Aulia Rahim	
5	26 Februari 2026	Wawancara dengan Staf Pelaksana Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Bapak Febry Addian M.	
6	27 Februari 2026	Wawancara dengan Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Ibu Devi Aulia Rahim	
7	2 Maret 2026	Wawancara dengan Staf Pelaksana Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Bapak Febry Addian M.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 5: PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yuli Dwi Fitriyanti
NIM	: 221102030065
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2026

Saya Yang Menyatakan



Yuli Dwi Fitriyanti

NIM. 221102030065

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 6: DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Devi Aulia Rahim selaku Komisioner Bawaslu Jember Devisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Devi Aulia Rahim selaku Komisioner Bawaslu Jember Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Serta wawancara dengan Bapak Febry Addian selaku Staf Bawaslu Jember Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

Nama	: Yuli Dwi Fitriyanti
NIM	: 221102030065
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 28 Juli 2004
Alamat	: Jl. Ajisaka Lingk. Krajan Kec. Sumbersari Kab. Jember
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara
No. HP	: 08978636632
Alamat Email	: yulidwifitriyantip988@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK	: AL Falah	(2008-2010)
Sekolah Dasar	: SDN Kranjingan 03	(2010-2016)
Sekolah Menengah Pertama	: SMPN 9 JEMBER	(2016-2019)
Sekolah Menengah Atas	: SMK KARTINI JEMBER	(2019-2022)
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	(2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id